

NASKAH AKADEMIK

PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK



PEMERINTAH KABUPATEN
DONGGALA

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Penyusun dapat menyelesaikan *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian dan pengkajian terhadap berbagai permasalahan hukum, sosial, dan kelembagaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar argumentatif dan ilmiah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjamin pemenuhan, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak-hak anak secara berkelanjutan.

Harapannya, *Naskah Akademik* ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dengan adanya naskah ini, diharapkan pula tercipta arah kebijakan daerah yang konsisten, terpadu, dan berkeadilan dalam mewujudkan Kabupaten Donggala sebagai daerah yang ramah anak dan menjamin kesejahteraan generasi penerus bangsa.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, memberikan masukan, serta membantu dalam penyusunan *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. Kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan naskah ini di masa yang akan datang.

Donggala, 10 November 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah 8

 C. Tujuan dan Kegunaaan..... 9

 D. Metode Penelitian..... 10

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 12

 A. Kajian Teoritis 12

 1. Konsep dan Teori Perlindungan Anak..... 12

 2. Teori Negara Kesejahteraan dan Kewajiban Negara Terhadap Anak..... 15

 3. Konsep Kabupaten Layak Anak 20

 B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 23

 1. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child)..... 26

 2. Asas Non Diskrimininasasi dan Kesetaraan..... 28

 3. Asas Partisipasi Anak (Hak Untuk Didengar)..... 30

 4. Asas Hak Atas Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*Survival and Development*)..... 32

 5. Asas Keterpaduan dan Koordinasi (*Integrated Services*)..... 34

 6. Asas Perlindungan Dari Kekerasan dan Keselamatan Anak..... 35

 7. Asas Keterjangkauan dan Aksesibilitas 37

 C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat..... 39

 1. Kondisi Umum Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala..... 39

 2. Aspek Kesehatan Anak dan Lingkungan yang Sehat..... 43

 3. Aspek Pendidikan dan Partisipasi Anak 47

 4. Tantangan dan Permasalahan Utama dalam Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Donggala 49

 D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara..... 51

 1. Implikasi Penerapan Sistem Baru Kabupaten Layak Anak terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat..... 51

 2. Dampak Sistem Baru terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah dan Strategi Pembiayaannya 54

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 57

 A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 60

 B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang..... 68

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak..... 74

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas..... 77

E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 78

F. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Donggala di
Provinsi Sulawesi Tengah..... 81

G. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak..... 82

H. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak
Anak..... 90

I. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 94

J. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak
Anak..... 95

K. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis
Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak..... 96

L. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui
Forum Anak..... 97

M. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak..... 99

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS..... 102

A. Landasan Filosofis 102

B. Landasan Sosiologis 109

C. Landasan Yuridis 113

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH..... 120

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Oleh Peraturan Daerah Tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak..... 120

B. Materi Yang Akan Diatur 121

BAB VI PENUTUP 145

A. Simpulan..... 145

B. Saran / Rekomendasi 146

DAFTAR PUSTAKA 148

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh sejak dalam kandungan. Pengakuan filosofis ini tidak hanya mencerminkan komitmen moral bangsa Indonesia terhadap kesucian masa kanak-kanak, tetapi juga menetapkan status anak sebagai pemegang hak (*rights-holder*) yang martabatnya harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan perlindungan hak-hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".² Ketentuan konstitusional ini tidak hanya merefleksikan komitmen filosofis negara terhadap perlindungan terhadap anak, tetapi juga menetapkan status anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang dapat ditegakkan.³

Pengakuan anak sebagai subjek hukum (*legal subjects*) mengandung makna bahwa anak bukan sekadar objek perlindungan pasif, melainkan individu yang memiliki kepribadian hukum (*juridical personality*), kapasitas hukum (*legal capacity*), dan hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses hukum yang mempengaruhi kehidupan mereka sesuai dengan tingkat usia dan kematangan mereka.⁴ Teori hukum kontemporer menekankan pentingnya prinsip *progressive autonomy* atau

¹ Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Aspek Hukum Internasional," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 1-2.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).

³ Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar, dan Anisah Che Ngah, "Child Support Right In The Human Rights Perspective," *SASI* 30, no. 1 (2024): 3.1.

⁴ N. Tarusina, E. Koneva, dan S. Simonova, "Child's Legal Personality: Actualization of Opportunities and Their Limitations," *Law Enforcement Review* 7, no. 1 (2023): 155-164.

otonomi progresif anak, yang mengakui bahwa kapasitas hukum anak berkembang secara bertahap seiring dengan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka.⁵ Dengan demikian, negara wajib menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental anak tanpa diskriminasi sebagai investasi bagi keberlangsungan bangsa dan negara.⁶

Pada tataran internasional, Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989 merupakan instrumen hukum internasional yang paling fundamental dalam menetapkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara penuh.⁷ Konvensi ini mengafirmasi empat prinsip umum yang harus menjadi dasar bagi setiap kebijakan perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*).⁸ Prinsip-prinsip ini telah diadopsi secara luas dan menjadi tolok ukur bagi legislasi nasional, termasuk kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia.

Implementasi dari jaminan konstitusional dan komitmen internasional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan

⁵ C. Huntington dan E. Scott, "Conceptualizing Legal Childhood in the Twenty-First Century," *Michigan Law Review* 118, no. 7 (2020). Lihat juga D. Ruiz, R. Monroy, dan H. Avilés, "Legal Capacity of Children and Adolescents: The Realization of Rights," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 5 (2024)

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Penjelasan Umum.

⁷ U. Kilkelly dan S. Pleysier, "Rights of the Child in the Child Justice System," *Youth Justice* 23 (2023): 135-139; lihat juga C. Nyamutata, R. Akhtar, dan E. Faulkner, *International Child Law*, Routledge, London, (2020). Abstract

⁸ G. Shpytalenko et al., "Safeguarding Children's Rights Through International Legal Frameworks," *Multidisciplinary Science Journal* (2024); lihat juga M. Bruning dan J. Doek, "Characteristics of an Effective Child Protection System in the European and International Contexts," *International Journal on Child Maltreatment* 4 (2021): 231-256.

kondisi fisik dan/atau mental".⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga merupakan kewajiban konstitusional dan hukum bagi pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.¹⁰ Undang-undang ini secara eksplisit mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan menegaskan komitmen negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.¹¹

Konsep perlindungan anak dalam sistem hukum telah mengalami transformasi paradigmatis yang signifikan, dari pendekatan paternalistik tradisional yang memandang anak sebagai objek perlindungan dan otoritas orang tua, menuju kerangka berbasis hak (*rights-based framework*) yang mengafirmasi anak sebagai agen aktif dengan hak-hak yang dapat ditegakkan secara hukum.¹² Secara historis, anak dipandang sebagai individu yang tidak memiliki status hukum independen dan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan orang tua atau negara.¹³ Namun, perkembangan pemikiran hukum dan filosofis, terutama sejak era Pencerahan dan bangkitnya wacana hak asasi manusia, mulai mengkonseptualisasikan anak sebagai individu yang memiliki martabat inheren dan kapasitas yang berkembang, sehingga berhak atas perlindungan hukum yang setara.¹⁴

Transformasi ini tercermin dalam pergeseran dari model kesejahteraan (*welfare model*) yang berfokus pada perlindungan

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 21 ayat (1).

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).

¹¹ Y. Yusefri, Mu'adil Faizin, dan Wahyu Abdul Jafar, "Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024)

¹² K. Walsh, "Complicating the Duality: Reconceptualising the Construction of Children in Victorian Child Protection Law," *Journal of Historical Sociology* (2020); lihat juga: M. Heimer dan J. Palme, "Rethinking Child Policy Post-UN Convention on the Rights of the Child: Vulnerable Children's Welfare in Sweden," *Journal of Social Policy* 45 (2015): 435-452.

¹³ S. Elshaarawy, "The Historical Development of Children's Rights and Its Impact on Legitimate Politics and International Conventions," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 3 (2024).

¹⁴ Y. Mudryi, "Evolution of the Ideas of Children's Rights Protection," *Social Pedagogy: Theory and Practice* (2024)

dan intervensi negara, menuju model hak (*rights model*) yang menekankan agensi anak, partisipasi, dan perlunya proses hukum khusus yang menghormati kapasitas anak yang terus berkembang.¹⁵ Kerangka kerja *child wellbeing* kontemporer mengintegrasikan penelitian tentang perkembangan anak dan kesejahteraan sosial, mendukung pendekatan terpadu yang menyeimbangkan hak orang tua, intervensi negara, dan hak-hak anak itu sendiri.¹⁶ Evolusi ini tidak hanya terlihat dalam konvensi internasional, tetapi juga dalam reformasi hukum nasional di berbagai negara yang secara progresif mengakui anak sebagai partisipan aktif dalam proses hukum dan sebagai subjek dengan hak-hak yang dapat ditegakkan.¹⁷

Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan mandat khusus dan eksplisit kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, yang dapat diwujudkan melalui upaya membangun kabupaten/kota layak anak.¹⁸ Amanat ini merefleksikan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dan tanggung jawab langsung dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak di Tingkat lokal, mengingat pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan anak sebagian besar diselenggarakan oleh pemerintah daerah.¹⁹ Mandat konstitusional dan legislatif ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi landasan operasional bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem

¹⁵ A. Melinder, M. Van Der Hagen, dan K. Sandberg, "In the Best Interest of the Child: The Norwegian Approach to Child Protection," *International Journal on Child Maltreatment* 4 (2021): 209-230.

¹⁶ C. Huntington dan E. Scott, Op. Cit, 1377

¹⁷ K. Hanson, "International Legal Procedures and Children's Conceptual Autonomy," *Childhood* 22 (2015): 427-431; Lihat juga, J. Tobin, "Law and Children's Decision Making: What Is the Rights Approach?" *Laws* (2023).

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5).

¹⁹ Hariyanto, A. Meidina, dan Mabarroh Azizah, "Decentralization and the Fulfilments of Children's Rights: Challenges and Opportunities for Local Government in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 2 (2024). 678-680

pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.²⁰ Peraturan Presiden ini mengatur Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA yang terdiri atas kelembagaan dan lima klaster hak anak, mencakup hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.²¹ Kerangka kebijakan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip CRC ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan menekankan peran keluarga sebagai pengasuh utama, masyarakat sebagai lingkungan pendukung, dan pemerintah sebagai penyedia dan penegak kebijakan perlindungan anak.²²

Sebagai instrumen pelaksanaan teknis dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Menteri ini memberikan pedoman komprehensif dan operasional mengenai kelembagaan, indikator, mekanisme penilaian, dan tahapan penyelenggaraan KLA yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.²³ Peraturan ini mengatur secara rinci 24 indikator substantif KLA yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak sebagaimana diamanatkan dalam CRC dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*, Pasal 5 ayat (2) dan (3).

²² M. Sunarto, N. Handayati, dan S. Subekti, "The Criminal Action of Rape Against Child According to Indonesian Law Number 35 of 2014," *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 6, no. 5 (2023); lihat juga A. Timomor dan W. Lolong, "Legal Protection for Abandoned Children," *Technium Social Sciences Journal* 50, no. 1 (2023).

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*, Lampiran V: Pedoman Pemenuhan Indikator KLA, hlm. 62-63.

evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.²⁴

Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 juga mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyusun Peraturan Daerah tentang KLA sebagai dasar hukum penyelenggaraan KLA di tingkat lokal, yang harus memuat seluruh klaster dan indikator KLA serta mengintegrasikannya ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.²⁵ Pasal 39 Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan KLA wajib melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 tahun sejak diundangkan, sedangkan yang telah menyelenggarakan KLA harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 tahun.²⁶ Ketentuan ini memberikan kerangka waktu yang jelas bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbasis hak.

Kabupaten Donggala sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban konstitusional dan legislatif untuk melaksanakan kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal sebagaimana diamanatkan oleh hierarki peraturan perundang-undangan di atas. Berdasarkan data Statistik Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025, kondisi pembangunan manusia menunjukkan tren peningkatan yang positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 68,71 pada tahun 2024, meningkat dari 68,17 pada tahun 2023.²⁷ Capaian komponen IPM menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup mencapai 70,74 tahun, Harapan Lama Sekolah 12,62 tahun, dan Rata-Rata Lama Sekolah 8,00 tahun pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam aspek kesehatan dan pendidikan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak anak.²⁸ Namun demikian, tantangan perlindungan anak di

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid, Pasal 4 dan Pasal 5.

²⁶ Ibid, Pasal 39 huruf a dan b.

²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, *Statistik Daerah Kabupaten Donggala 2025* (Banawa: BPS Kabupaten Donggala, 2025), hlm. 8.

²⁸ Ibid

Kabupaten Donggala masih sangat signifikan dan memerlukan intervensi kebijakan yang sistematis dan terstruktur. Tingkat kemiskinan masih menjadi isu krusial, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 47,68 ribu jiwa atau sekitar 15,3 persen dari total penduduk pada tahun 2024.²⁹ Kondisi kemiskinan ini berdampak langsung terhadap kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi ekonomi, penelantaran, kekerasan, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai. Kondisi geografis dengan 16 kecamatan yang tersebar, ditambah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, meningkatkan risiko kerentanan anak terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk pekerja anak, perkawinan anak, dan putus sekolah.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala didasarkan pada beberapa pertimbangan fundamental yang bersifat yuridis, sosiologis, dan administratif. Pertama, diperlukan landasan hukum daerah yang kuat dan memiliki kekuatan mengikat untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), legitimasi kelembagaan, alokasi anggaran yang memadai, dan keberlanjutan program perlindungan anak di tingkat kabupaten. Tanpa adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan KLA, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah akan bersifat parsial, tidak terkoordinasi, dan rentan terhadap perubahan kebijakan politik yang dapat mengganggu kesinambungan program.³⁰ Kedua, Peraturan Daerah ini menjadi instrumen yuridis yang sangat penting untuk mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah secara terstruktur, sistematis, dan berjangka panjang. Integrasi ini memastikan bahwa setiap organisasi perangkat daerah mengalokasikan anggaran yang memadai dan proporsional untuk program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak

²⁹ Ibid

³⁰ Hariyanto, A. Meidina, dan Mabarroh Azizah,. Op.Cit., 681

dan perlindungan khusus anak sesuai dengan 24 indikator KLA yang telah ditetapkan dalam Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022.³¹ Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.³² Ketiga, pembentukan Perda KLA akan secara signifikan memperkuat koordinasi lintas sektor antara organisasi perangkat daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, media massa, akademisi, dan lembaga perlindungan anak dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini akan memberikan legitimasi hukum bagi pembentukan dan penguatan Gugus Tugas KLA sebagai forum koordinasi yang memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan anggaran perlindungan anak di seluruh organisasi perangkat daerah.³³ Keempat, dari perspektif sosiologis, masyarakat Kabupaten Donggala memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan layak bagi tumbuh kembang optimal anak-anak mereka, sehingga pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan respons yang tepat dan proporsional terhadap kebutuhan sosiologis tersebut.³⁴

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ingin dibahas dalam Naskah Akademik ini yakni sebagai berikut:

³¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*, Lampiran IV: Kerangka Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 22.

³³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*, Pasal 4 dan Pasal 5.

³⁴ K. Nasution dan S. Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347-374.

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar pemecahan masalah yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak?
- 4) Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

D. Metode Penelitian

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik merupakan sebuah rangkaian dari penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode pendekatan yang diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*doctrinary approach*)³⁶ dan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*)³⁷.

Metode penelitian hukum doctrinal digunakan untuk mengkaji konsep dan kaidah hukum yang berkaitan dengan substansi perlindungan terhadap anak. Hal ini dilakukan lewat studi penelusuran bahan Pustaka, baik dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, dan artikel ilmiah lainnya. Sedangkan metode penelitian hukum empirik dimaksudkan untuk menelaah fakta-fakta (hukum dan sosial) di lapangan terutama soal Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan parameter atau kriteria standar yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi objektif mengenai pelaksanaan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana : Jakarta, 2005, hlm. 35

³⁶ Arief B. Sidharta, “*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*”, Mandar Maju : Bandung, 2000, hlm. 159

³⁷ Sulistyowati Irianto, “*Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal*”, dalam Sulistyowati Iriantio dan Shidharta (ed), “*Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*”, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, hlm 308

kebijakan dan pemenuhan hak anak di daerah, sedangkan analisis dilakukan untuk menelaah hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan sosial yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada rumusan norma, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di tingkat lokal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap informan kunci, seperti pejabat pemerintah daerah, akademisi, lembaga perlindungan anak, serta tokoh masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum dan fakta sosial secara terpadu. Analisis normatif dilakukan melalui penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, sedangkan analisis empiris dilakukan dengan menelaah data lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik. Dengan metode ini, diharapkan naskah akademik yang dihasilkan mampu memberikan justifikasi ilmiah dan menjadi acuan yang kuat bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep dan Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan konsep yang mengalami perkembangan signifikan dalam wacana hukum dan hak asasi manusia kontemporer. Secara konseptual, perlindungan anak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁸ Definisi ini mencerminkan pergeseran paradigma fundamental dari pandangan tradisional yang menempatkan anak sebagai objek perlindungan yang pasif menuju pengakuan anak sebagai individu yang memiliki hak otonom dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Landasan filosofis perlindungan anak berakar pada pengakuan bahwa anak memiliki martabat inheren yang sama dengan manusia dewasa, meskipun berada dalam tahap perkembangan yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam perspektif hukum internasional, Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCRC*) tahun 1989 menjadi instrumen normatif utama yang mengubah cara pandang global terhadap anak. Konvensi ini menegaskan bahwa anak adalah subjek hak yang memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak dapat dicabut.³⁹ Ratifikasi UNCRC oleh Indonesia

³⁸ R. Ilham, "Legal Aspects of Child Protection in the Perspective of National Law," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 1-10. Lihat juga S. Lestari, I. Irwan, dan E. Elvawato, "Implementation of the Child Protection Policy through Pentahelix Collaboration in West Sumatra Province," *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)* 4, no. 1 (2025): 1-15

³⁹ Anna Holzscheiter, "Governing Children's Rights in Global Social Policy—International Organizations and the Thin Line Between Child Protection and Empowerment," dalam *International Organizations in Global Social Governance*, ed. Kerstin Martens et al. (Cham: Palgrave Macmillan, 2021), 1-25. Lihat juga V. Senko, "Historical aspects of the

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menandai komitmen negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perlindungan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengadopsi prinsip-prinsip UNCRC dan menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁴⁰ Pendekatan multi-aktor ini mencerminkan pemahaman bahwa perlindungan anak memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemenuhan hak anak secara komprehensif.

Secara teoretis, perlindungan anak dapat dipahami melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang menekankan bahwa anak adalah pemegang hak yang aktif, bukan sekadar penerima kebijakan yang pasif. Pendekatan ini menuntut negara untuk tidak hanya melindungi anak dari bahaya, tetapi juga memberdayakan anak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁴¹ Kedua, pendekatan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) yang menjadi prinsip utama dalam UNCRC. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.⁴² Ketiga, pendekatan perlindungan khusus yang mengakui bahwa kelompok anak tertentu memerlukan perhatian dan intervensi khusus karena kerentanan mereka yang lebih tinggi, seperti

establishment of the institution of child rights protection in international law," Analytical and Comparative Jurisprudence (2023): 1-10

⁴⁰ R. Ilham, Op.Cit., 5-6

⁴¹ Mariela Neagu, "Conceptualising Care in Children's Social Services," *British Journal of Social Work* 51, no. 3 (2021): 1012-1028

⁴² A. Rosyada dan F. In'am, "Legal Protection of Children in Contact with the Law Based on the Principle of Best Interest for the Child," *Kartini: Journal of Gender and Social Inclusion Studies* 1, no. 1 (2023): 1-15

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak dengan disabilitas.

Prinsip-prinsip fundamental perlindungan anak yang diadopsi dari UNCRC mencakup empat pilar utama. Prinsip non-diskriminasi mengharuskan setiap anak, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran, atau status lainnya, berhak atas perlindungan yang sama.⁴³ Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislative.⁴⁴ Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan menekankan bahwa negara wajib menjamin hak anak untuk bertahan hidup dan berkembang ke tingkat maksimal yang mungkin.⁴⁵ Prinsip penghormatan terhadap pandangan anak mengakui hak anak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dengan pandangan anak diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak.⁴⁶

Perkembangan paradigma perlindungan anak mencerminkan evolusi pemahaman tentang status moral dan hukum anak dalam masyarakat. Paradigma paternalistik tradisional yang dominan hingga abad ke-20 memandang anak sebagai properti orang tua atau objek perlindungan yang tidak memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Paradigma ini secara bertahap digantikan oleh paradigma berbasis hak yang mengakui anak sebagai subjek hukum yang otonom dengan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.⁴⁷ Pergeseran

⁴³ > U. Kilkelly dan Stefaan Pleysier, "Rights of the Child in the Child Justice System," *Youth Justice* 23, no. 2 (2023): 123-139. Lihat juga Anne B. Smith, "Achieving social justice for children: How can children's rights thinking make a difference?," *The American Journal of Orthopsychiatry* 86, no. 5 (2016): 500-507

⁴⁴ Ibid, 125-126

⁴⁵ Ibid, 127-128

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Alice Gojová et al., "Path toward a Child-Centered Approach in the Czech Social and Legal Protection of Children," *Sustainability* 12, no. 21 (2020): 1-19

paradigma ini memiliki implikasi signifikan terhadap desain dan implementasi kebijakan perlindungan anak, yang tidak lagi sekadar melindungi anak dari bahaya, tetapi juga memberdayakan anak untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh.

Implementasi perlindungan anak di tingkat nasional menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Di Indonesia, tantangan utama meliputi disharmoni regulasi antara tingkat pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan persistensi norma sosial yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak modern.⁴⁸ Tantangan-tantangan ini menuntut pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi hukum, penguatan kapasitas institusional, mobilisasi sumber daya, dan transformasi norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah dan melindungi hak-hak anak.

Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), perlindungan anak diposisikan sebagai prasyarat untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan. Secara khusus, Target 16.2 SDGs bertujuan untuk mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.⁴⁹ Integrasi perlindungan anak ke dalam agenda pembangunan global ini menegaskan pengakuan bahwa investasi dalam perlindungan dan kesejahteraan anak bukan hanya imperatif moral, tetapi juga strategi pembangunan yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

2. Teori Negara Kesejahteraan dan Kewajiban Negara Terhadap Anak

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menyediakan kerangka teoretis dan normatif untuk memahami peran dan

⁴⁸ Y. Wismayanti et al., "The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example," *Child Abuse & Neglect* 117 (2021): 1-12

⁴⁹ R. Rahman et al., "Ensuring Child Protection in Armed Conflict: an International Legal Perspective Under SDG 16," *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (2025): 1-19

tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya, khususnya kelompok yang rentan seperti anak-anak. Secara konseptual, negara kesejahteraan merujuk pada model organisasi politik di mana negara memainkan peran aktif dan sistematis dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya melalui berbagai program dan kebijakan redistributif.⁵⁰ Dalam konteks perlindungan anak, teori negara kesejahteraan memberikan justifikasi filosofis dan institusional bagi intervensi negara untuk memastikan setiap anak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, kesempatan pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Konsep negara kesejahteraan dapat ditelusuri ke berbagai tradisi intelektual dan praktik politik. Dalam tradisi Eropa, konsep ini berkembang sebagai respons terhadap disrupsi sosial yang diakibatkan oleh industrialisasi dan urbanisasi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teoretikus seperti T.H. Marshall mengembangkan konsep kewargaan sosial (*social citizenship*) yang menekankan bahwa keanggotaan penuh dalam komunitas politik memerlukan tidak hanya hak sipil dan politik, tetapi juga hak sosial dan ekonomi yang menjamin standar hidup yang layak.⁵¹ Dalam konteks anak, konsep kewargaan sosial ini diperluas untuk mengakui bahwa anak, meskipun belum sepenuhnya berkemampuan untuk melaksanakan hak politik, memiliki hak untuk mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk perkembangan mereka yang optimal.

Dalam konteks Indonesia, konsep negara kesejahteraan memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan fundamental pembentukan negara Indonesia adalah untuk "memajukan kesejahteraan umum." Pasal 28H ayat (3)

⁵⁰ K. Dimyati et al., "Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis," *Heliyon* 7, no. 8 (2021): 1-8

⁵¹ T.H. Marshall, *Citizenship and Social Class* (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), dikutip dalam Dymna Devine dan Tom Cockburn, "Theorizing children's social citizenship: New welfare states and inter-generational justice," *Childhood* 25, no. 1 (2018): 8-23

UUD 1945 lebih lanjut menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."⁵² Ketentuan-ketentuan konstitusional ini memberikan mandat yang jelas bagi negara untuk berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan warga negara, termasuk anak-anak. Lebih spesifik, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," yang secara eksplisit mengakui anak sebagai subjek hak konstitusional yang memerlukan perlindungan khusus dari negara.

Kewajiban negara terhadap anak dalam kerangka negara kesejahteraan dapat dipahami melalui beberapa dimensi yang saling terkait. Pertama, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak anak melalui tindakan atau kebijakan yang merugikan kepentingan anak.⁵³ Kedua, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) menuntut negara untuk mencegah pihak ketiga, baik individu maupun entitas non-negara, melanggar hak-hak anak.⁵⁴ Ketiga, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah positif, termasuk legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, untuk menjamin pemenuhan penuh hak-hak anak.⁵⁵ Kerangka kewajiban tiga dimensi ini memberikan panduan komprehensif untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak yang efektif.

Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi seperti Indonesia, kewajiban negara terhadap anak didistribusikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (3).

⁵³ B. Mathews, "A taxonomy of duties to report child sexual abuse: Legal developments offer new ways to facilitate disclosure," *Child Abuse & Neglect* 88 (2019): 337-347

⁵⁴ M. Miasiratni, S. Agustini, dan G. S, "The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law," *Ekasakti Journal of Law and Justice* (2024): 1-15

⁵⁵ B. Mathews., *Op.Cit.*, 340-342

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk urusan perlindungan anak.⁵⁶ Desentralisasi kewenangan perlindungan anak ke tingkat daerah memiliki potensi untuk meningkatkan responsivitas dan kontekstualisasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal, namun juga menimbulkan risiko disparitas dalam kualitas dan cakupan perlindungan anak antar daerah yang memerlukan mekanisme koordinasi dan supervisi yang efektif dari pemerintah pusat.

Teori keadilan distributif menyediakan kerangka normatif untuk memahami kewajiban negara dalam mendistribusikan sumber daya dan kesempatan kepada anak-anak. John Rawls, dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness, berpendapat bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*difference principle*).⁵⁷ Dalam konteks anak, prinsip ini mengharuskan negara untuk memprioritaskan alokasi sumber daya kepada anak-anak dari keluarga miskin dan terpinggirkan yang menghadapi hambatan terbesar dalam mengakses layanan dasar dan mengembangkan potensi mereka. Namun, beberapa teoretikus berpendapat bahwa teori Rawls tidak cukup memperhatikan kepentingan khusus anak sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan dan kapasitas yang berbeda dari orang dewasa, dan oleh karena itu memerlukan modifikasi atau suplemen untuk memberikan panduan yang memadai untuk kebijakan perlindungan anak.⁵⁸

Amartya Sen, melalui pendekatan kapabilitasnya (*capability approach*), menawarkan suatu kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam memahami tanggung jawab

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11-12.

⁵⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, edisi revisi (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 52-78.

⁵⁸ Hilde Bojer, "Children and Theories of Social Justice," *Feminist Economics* 6, no. 2 (2000): 23-39

negara terhadap anak. Menurut Sen, keadilan tidak semata-mata diukur dari seberapa besar distribusi sumber daya atau tingkat kesejahteraan material yang diterima individu, tetapi dari sejauh mana individu memiliki kemampuan nyata (capabilities) untuk mewujudkan fungsi-fungsi kehidupan yang mereka anggap bernilai. Dengan demikian, kewajiban negara terhadap anak seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap anak untuk mengembangkan potensi dan kapasitasnya secara optimal.⁵⁹ Dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak, pendekatan kapabilitas menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar, seperti kesehatan fisik dan mental, pendidikan, interaksi sosial, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa anak-anak dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda mungkin memerlukan bentuk dukungan dan sumber daya yang berbeda untuk mencapai tingkat kapabilitas yang setara. Oleh karena itu, kebijakan negara dalam pemenuhan hak anak seharusnya tidak hanya bersifat universal, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap kebutuhan khusus kelompok anak tertentu, guna menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi setiap anak.

Dalam konteks kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah, teori negara kesejahteraan memberikan dasar teoretis dan normatif bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dipahami sebagai instrumen hukum untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan kewajiban negara kesejahteraan terhadap anak dalam kerangka otonomi daerah. Melalui penetapan standar, mekanisme pelaksanaan, serta pengalokasian sumber daya yang jelas bagi upaya perlindungan anak, pemerintah kabupaten secara eksplisit

⁵⁹ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009), 225-253

mengakui dan mengaktualisasikan tanggung jawabnya dalam menjamin kesejahteraan anak di wilayahnya. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip subsidiaritas, yang menegaskan bahwa tanggung jawab penyediaan layanan sosial sebaiknya dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat penerima manfaat, selama memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai.

3. Konsep Kabupaten Layak Anak

Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) atau dalam konteks perkotaan disebut Kota Layak Anak merupakan operasionalisasi konkret dari komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Secara konseptual, KLA didefinisikan sebagai sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.⁶⁰ Definisi ini menegaskan bahwa KLA bukan sekadar program atau proyek terpisah, tetapi merupakan pendekatan sistemik dan komprehensif terhadap pembangunan daerah yang menempatkan pemenuhan hak anak sebagai prioritas lintas sektoral.

Landasan hukum pengembangan KLA di Indonesia dapat ditelusuri ke berbagai instrumen hukum nasional dan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menetapkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.⁶¹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁶⁰ J. Jumanah et al., "Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA)," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 7, no. 1 (2023): 1-15. Lihat juga, A. Andriansyah et al., "Tangerang City Government Policy to Develop Child Friendly City," *ICCD* 3, no. 1 (2021): 1-10

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21-24.

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan panduan operasional yang lebih rinci tentang bagaimana pemerintah daerah harus mengimplementasikan komitmen ini. Regulasi ini kemudian diperbaharui dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang memberikan mandat yang lebih kuat dan kerangka yang lebih komprehensif untuk implementasi KLA di tingkat daerah.⁶²

Evaluasi implementasi KLA di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KLA meliputi komitmen politik kepala daerah, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, koordinasi antar organisasi perangkat daerah, keterlibatan masyarakat sipil dan dunia usaha, serta partisipasi anak itu sendiri.⁶³ Studi kasus dari berbagai daerah menunjukkan bahwa komitmen politik yang kuat, yang diwujudkan melalui prioritas dalam perencanaan dan penganggaran, merupakan faktor paling determinan untuk kemajuan dalam pengembangan KLA. Sebaliknya, tantangan umum yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak anak di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat umum, lemahnya koordinasi antar sektor, dan kurangnya mekanisme untuk partisipasi anak yang bermakna.⁶⁴

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, KLA dapat dipahami sebagai strategi untuk mencapai berbagai Tujuan

⁶² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁶³ J. Jumanah et al., *Op. Cit.*, 3-4

⁶⁴ *Ibid*

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang terkait dengan kesejahteraan anak. Secara khusus, KLA berkontribusi langsung terhadap SDG 3 (kesehatan dan kesejahteraan yang baik), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 5 (kesetaraan gender), SDG 10 (pengurangan ketimpangan), dan SDG 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat). Pendekatan KLA yang holistik dan lintas sektoral sejalan dengan sifat terintegrasi dari SDGs, yang mengakui bahwa berbagai tujuan pembangunan saling terkait dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Integrasi KLA ke dalam kerangka pencapaian SDGs di tingkat daerah dapat membantu memastikan bahwa upaya pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.⁶⁵

Pembentukan Peraturan Daerah tentang KLA merupakan langkah strategis untuk melembagakan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ranperda KLA harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip fundamental perlindungan anak, termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan, dan partisipasi anak. Substansi Ranperda harus mencakup ketentuan tentang tujuan dan prinsip KLA, kelembagaan dan koordinasi, standar layanan untuk masing-masing klaster hak anak, mekanisme partisipasi anak, alokasi anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta mekanisme akuntabilitas dan penegakan. Proses penyusunan Ranperda harus inklusif, melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan yang paling penting, anak-anak itu sendiri. Dengan Ranperda yang komprehensif dan efektif, pemerintah kabupaten dapat menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk memandu dan mempertahankan upaya jangka panjang untuk mewujudkan kabupaten yang benar-benar layak bagi setiap anak yang tinggal di wilayahnya.

⁶⁵ Ibid

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas atau prinsip hukum memiliki kedudukan fundamental dalam sistem pembentukan norma hukum. Dalam teori hukum, asas merupakan landasan filosofis yang menjiwai setiap ketentuan normatif dan memberikan arah bagi keseluruhan pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* menegaskan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis dan berjenjang (*stufenbau theory*), di mana setiap norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, termasuk asas-asas dasar yang melandasi pembentukan norma tersebut.⁶⁶ Dengan demikian, asas berfungsi sebagai *grund norm* atau norma dasar yang mengikat secara vertikal dan horisontal dalam sistem hukum.

Gustav Radbruch melalui teori tiga nilai dasar hukum (*Idee des Rechts*) menyatakan bahwa hukum harus dibangun atas tiga pilar utama: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁶⁷ Ketiga nilai ini tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan norma, karena tanpa ketiganya, hukum akan kehilangan legitimasi sosial dan yuridisnya. Asas-asas hukum berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai filosofis ini dengan rumusan norma konkret dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Van der Vlies dalam *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving* menegaskan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) harus dipenuhi agar produk hukum dapat berfungsi efektif, antara lain asas kejelasan tujuan, asas kepastian hukum, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsistensi.⁶⁸

⁶⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110-115.

⁶⁷ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1-11; lihat juga Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 163-165.

⁶⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 85-87.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur secara tegas bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi antara lain asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas dapat dilaksanakan.⁶⁹ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara eksplisit mewajibkan penyusunan Naskah Akademik untuk memuat kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pengaturan dalam rancangan peraturan perundang-undangan memiliki landasan teoretis yang kokoh dan konsisten dengan sistem hukum nasional.⁷⁰

Asas atau prinsip dalam penyusunan norma memiliki hubungan yang erat dengan kejelasan arah pengaturan, kepastian hukum, dan konsistensi norma. Kejelasan arah pengaturan mensyaratkan bahwa setiap norma yang dibentuk harus memiliki tujuan yang spesifik dan terukur, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law*, mensyaratkan bahwa hukum harus bersifat jelas (*clarity*), konsisten (*non-contradictory*), dapat diketahui publik (*promulgation*), tidak berlaku surut (*non-retroactivity*), dan dapat dilaksanakan (*possibility of compliance*).⁷¹ Sementara itu, konsistensi norma memastikan bahwa tidak terdapat pertentangan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya, baik dalam satu peraturan perundang-undangan maupun

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 5 dan Pasal 6.

⁷⁰ Indonesia, Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab II huruf B.

⁷¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 46-94.

dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau sederajat.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), kajian terhadap asas atau prinsip memiliki relevansi yang sangat strategis. Penyelenggaraan KLA merupakan kebijakan daerah yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷² Konvensi Hak Anak menegaskan empat prinsip dasar perlindungan anak, yakni: non-diskriminasi (*non-discrimination*), kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development*), serta penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).⁷³

Penerapan asas-asas tersebut dalam penyusunan norma Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga substansial dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Asas kepentingan terbaik bagi anak, misalnya, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan program yang menyangkut anak, sehingga seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus diarahkan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

⁷² Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606; Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Keppres No. 36 Tahun 1990.

⁷³ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, Article 2, 3, 6, and 12.

Berdasarkan uraian di atas, kajian terhadap asas/prinsip dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini akan mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan asas-asas yang harus menjadi landasan penyusunan norma, baik asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas khusus yang relevan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berikut beberapa asas yang terkait dengan penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sebagai berikut:

1. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child)

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal dalam sistem perlindungan anak. Prinsip ini pertama kali dirumuskan secara komprehensif dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan: "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.*"⁷⁴ Dengan demikian, dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Komite Hak Anak PBB (*Committee on the Rights of the Child*) dalam General Comment No. 14 (2013) memberikan penafsiran otoritatif bahwa asas kepentingan terbaik anak memiliki tiga dimensi: pertama, sebagai hak substantif (*substantive right*) anak untuk memiliki kepentingan terbaiknya dinilai dan menjadi pertimbangan utama; kedua, sebagai prinsip hukum interpretatif fundamental (*fundamental interpretative legal principle*) bahwa jika suatu ketentuan hukum dapat ditafsirkan dalam beberapa cara, maka

⁷⁴ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Article 3(1).

penafsiran yang paling efektif melayani kepentingan terbaik anak harus dipilih; dan ketiga, sebagai aturan prosedur (*rule of procedure*) yang mensyaratkan bahwa setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada anak harus mencakup penilaian tentang kemungkinan dampak (positif atau negatif) dari keputusan tersebut terhadap anak yang bersangkutan.⁷⁵

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, asas kepentingan terbaik bagi anak telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, termasuk di dalamnya asas kepentingan yang terbaik bagi anak.⁷⁶ Penjelasan Pasal 2 tersebut menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Penerapan asas ini dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mengharuskan setiap ketentuan yang dirumuskan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program KLA harus senantiasa mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan terbaik anak. Hal ini mencakup, antara lain: penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif; jaminan akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif; perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran; serta penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Maidin

⁷⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 2.

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 2.

Gultom, penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam kebijakan publik menuntut adanya mekanisme penilaian dampak kebijakan terhadap anak (*child impact assessment*) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menguntungkan anak.⁷⁷

2. Asas Non Diskriminasi dan Kesetaraan

Asas non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dalam konteks hak anak, asas ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak yang mewajibkan negara-negara pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, kecacatan, kelahiran atau status lainnya dari anak atau orang tua anak atau wali hukumnya.⁷⁸

Philip Alston dan Bridget Gilmour-Walsh dalam kajiannya tentang standar internasional perlindungan anak menegaskan bahwa asas non-diskriminasi bersifat lintas sektoral (*cross-cutting*), artinya asas ini harus diterapkan dalam realisasi semua hak anak tanpa kecuali.⁷⁹ Dengan demikian, setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, maupun kondisi fisik dan mentalnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya.

Dalam konstitusi Indonesia, asas non-diskriminasi telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

⁷⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 57-59.

⁷⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Article 2(1).

⁷⁹ Philip Alston and Bridget Gilmour-Walsh, *The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values* (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 1996), hlm. 8-10.

kekerasan dan diskriminasi." Selanjutnya, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁸⁰ Jaminan konstitusional ini kemudian dioperasionalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit melarang setiap bentuk diskriminasi terhadap anak.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, penerapan asas non-diskriminasi dan kesetaraan menghendaki agar setiap ketentuan yang dirumuskan tidak boleh menciptakan perbedaan perlakuan yang merugikan kelompok anak tertentu. Hal ini sangat relevan mengingat realitas sosial di Indonesia yang ditandai oleh keberagaman suku, agama, ras, status sosial ekonomi, dan kondisi geografis yang dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan akses terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini harus memuat ketentuan yang menjamin kesetaraan akses bagi semua anak, termasuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan seperti anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak dari kelompok minoritas, dan anak-anak lainnya yang memerlukan perlindungan khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo, implementasi asas non-diskriminasi dalam kebijakan daerah memerlukan tindakan afirmatif (*affirmative action*) untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok anak yang mengalami marginalisasi dapat menikmati hak-haknya secara setara dengan anak-anak lainnya.⁸¹ Tindakan afirmatif ini dapat berupa alokasi anggaran khusus, program prioritas, atau mekanisme khusus yang ditujukan untuk menjangkau anak-anak dalam kondisi rentan.

⁸⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2).

⁸¹ Harkristuti Harkrisnowo, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata," dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019), hlm. 234-238.

3. Asas Partisipasi Anak (Hak Untuk Didengar)

Asas partisipasi anak atau hak anak untuk didengar merupakan pengakuan terhadap kapasitas anak sebagai subjek hukum yang memiliki pandangan, pendapat, dan aspirasi yang harus dihormati dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingannya. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa:

*"States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child."*⁸²

Ketentuan ini mengandung dua elemen penting: pertama, negara pihak harus menjamin hak anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri untuk menyatakan pandangan tersebut secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak; dan kedua, pandangan anak harus diberi bobot sesuai dengan umur dan kematangan anak. Dengan demikian, asas ini tidak hanya mengakui hak anak untuk berbicara, tetapi juga kewajiban orang dewasa untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan anak secara serius.

Komite Hak Anak PBB dalam General Comment No. 12 (2009) memberikan interpretasi komprehensif bahwa hak untuk didengar merupakan salah satu nilai fundamental Konvensi dan merupakan salah satu dari empat prinsip umum, bersama dengan hak atas non-diskriminasi, hak atas kehidupan dan perkembangan, dan prinsip kepentingan terbaik anak.⁸³ Lebih lanjut, Komite menegaskan bahwa partisipasi anak tidak boleh dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai strategi untuk memastikan bahwa hak-hak anak lainnya dapat terpenuhi dengan lebih baik.

⁸² United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Article 12(1).

⁸³ UN Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 12 (2009): The Right of the Child to Be Heard*, CRC/C/GC/12, 20 July 2009, para. 2.

Gerison Lansdown, pakar perlindungan anak dari UNICEF, mengidentifikasi tiga tingkatan partisipasi anak: pertama, partisipasi konsultatif (*consultative participation*) di mana anak-anak dikonsultasikan dan diberi informasi tentang bagaimana pandangan mereka telah ditafsirkan dan digunakan; kedua, partisipasi kolaboratif (*collaborative participation*) di mana proses diprakarsai oleh orang dewasa tetapi anak-anak diajak untuk berbagi keputusan; dan ketiga, partisipasi yang diprakarsai anak (*child-initiated participation*) di mana anak-anak sendiri yang memprakarsai kegiatan dan orang dewasa memberikan dukungan.⁸⁴ Ketiga tingkatan ini menunjukkan bahwa partisipasi anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan konteks dan tingkat kematangan anak.

Dalam hukum nasional Indonesia, asas partisipasi anak telah diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak partisipasi anak bukan hanya hak pasif untuk didengar, tetapi juga hak aktif untuk menyatakan pendapat dan mengakses informasi.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, penerapan asas partisipasi anak mengharuskan adanya mekanisme kelembagaan yang memfasilitasi pelibatan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program KLA. Mekanisme ini dapat berupa Forum Anak, Musyawarah Anak, atau bentuk-bentuk partisipasi lainnya yang memungkinkan anak untuk menyampaikan aspirasinya secara

⁸⁴ Gerison Lansdown, *Promoting Children's Participation in Democratic Decision-Making* (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2001), hlm. 14-18.

terorganisir dan terstruktur. Sebagaimana dikemukakan oleh Rika Saraswati, partisipasi anak dalam kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak anak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas kebijakan itu sendiri karena anak-anak memiliki perspektif unik tentang masalah-masalah yang mereka hadapi.⁸⁵

4. Asas Hak Atas Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*Survival and Development*)

Asas hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan prinsip fundamental yang menjamin hak setiap anak untuk hidup dan berkembang secara optimal. Pasal 6 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa:

*"States Parties recognize that every child has the inherent right to life. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child."*⁸⁶

Ketentuan ini mengandung dua dimensi penting: pertama, pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup; dan kedua, kewajiban negara untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Kata "perkembangan" dalam konteks ini harus diinterpretasikan secara holistik, mencakup perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikologis, dan sosial anak.⁸⁷

Komite Hak Anak PBB menegaskan bahwa konsep "perkembangan" harus dipahami dalam pengertian yang paling luas sebagai konsep holistik yang mencakup perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikologis, dan sosial anak.⁸⁸ Oleh karena itu, negara pihak berkewajiban untuk menafsirkan "perkembangan" dalam pengertian yang luas dan memastikan bahwa lingkungan yang kondusif diciptakan

⁸⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 89-92.

⁸⁶ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Article 6.

⁸⁷ UN Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 7 (2005): Implementing Child Rights in Early Childhood*, CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 September 2006, para. 10.

⁸⁸ Ibid

untuk menjamin perkembangan holistik anak, termasuk perkembangan kemampuan anak untuk berevolusi.

John Tobin dalam kajiannya tentang hak atas kehidupan dan perkembangan menyatakan bahwa kewajiban negara untuk menjamin "semaksimal mungkin" (*to the maximum extent possible*) kelangsungan hidup dan perkembangan anak mengandung dua implikasi: pertama, kewajiban untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan kedua, kewajiban untuk mengalokasikan sumber daya yang maksimal untuk tujuan tersebut sesuai dengan kapasitas negara.⁸⁹ Dengan demikian, asas ini tidak hanya menghendaki tindakan reaktif untuk mencegah kematian anak, tetapi juga tindakan proaktif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang secara optimal.

Dalam hukum nasional Indonesia, hak atas kelangsungan hidup telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa "Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."⁹⁰

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, penerapan asas hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan mengharuskan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menurunkan angka kematian bayi dan anak, mencegah stunting dan malnutrisi, menjamin akses terhadap layanan

⁸⁹ John Tobin, "The Right to Life and Survival and Development," in *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*, ed. John Tobin (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 215-245.

⁹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

kesehatan dasar, menyediakan lingkungan yang aman dan sehat, serta memfasilitasi akses terhadap pendidikan berkualitas dan kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan optimal anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Irwanto, pemenuhan hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan memerlukan pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan aspek kesehatan, gizi, pendidikan, lingkungan, dan perlindungan sosial.⁹¹

5. Asas Keterpaduan dan Koordinasi (*Integrated Services*)

Asas keterpaduan dan koordinasi menekankan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Asas ini mengakui bahwa hak-hak anak bersifat saling terkait (*interdependent*) dan tidak terpisahkan (*indivisible*), sehingga pemenuhan satu hak akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, kebijakan dan program perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks perlindungan anak, UNICEF mengembangkan konsep *Integrated Child Protection System* yang didefinisikan sebagai "*a set of laws, policies, regulations and services needed across all social sectors – especially social welfare, education, health, security and justice – to support prevention and response to protection-related risks.*"⁹² Ketentuan ini mewajibkan negara pihak untuk mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, lembaga pengasuhan, maupun di masyarakat. Cakupan perlindungan ini bersifat komprehensif, meliputi pencegahan, deteksi dini, pelaporan, rujukan, investigasi, penanganan, dan tindak lanjut kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

⁹¹ Irwanto, *Analisis Situasi Anak di Indonesia* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020), hlm. 45-52.

⁹² UNICEF, *Child Protection Systems: Mapping and Assessment Toolkit* (New York: UNICEF, 2010), hlm. 9

holistik.

Dalam hukum nasional Indonesia, perlindungan anak dari kekerasan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 54 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan Pendidikan wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau Lembaga Pendidikan lainnya. Selain itu, berbagai ketentuan pidana telah dirumuskan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, penerapan asas perlindungan dari kekerasan dan keselamatan anak menghendaki adanya sistem perlindungan anak yang komprehensif yang mencakup: pertama, pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik tentang bahaya kekerasan terhadap anak; kedua, mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan ramah anak; ketiga, sistem respons cepat untuk penanganan kasus kekerasan; keempat, layanan pemulihan bagi anak korban kekerasan; dan kelima, mekanisme penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bagong Suyanto, sistem perlindungan anak yang efektif memerlukan koordinasi multi-pihak yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan sosial, dan Masyarakat.⁹³

6. Asas Perlindungan Dari Kekerasan dan Keselamatan Anak

Asas keterpaduan dan koordinasi menekankan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Asas ini mengakui bahwa hak-hak anak bersifat saling terkait

⁹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 178-185.

(interdependent) dan tidak terpisahkan (indivisible), sehingga pemenuhan satu hak akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, kebijakan dan program perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks perlindungan anak, UNICEF mengembangkan konsep *Integrated Child Protection System* yang didefinisikan sebagai "*a set of laws, policies, regulations and services needed across all social sectors – especially social welfare, education, health, security and justice – to support prevention and response to protection-related risks.*"⁹⁴ Sistem perlindungan anak terpadu ini mencakup berbagai komponen yang saling terkait: kerangka hukum dan kebijakan; mekanisme koordinasi; layanan pencegahan dan respons; sumber daya manusia yang terlatih; data dan sistem informasi; serta mekanisme akuntabilitas.

Dalam hukum nasional Indonesia, asas keterpaduan telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental." Pemenuhan kewajiban ini memerlukan koordinasi antar-lembaga dan antar-tingkat pemerintahan.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak secara tegas mengamanatkan perlunya koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan KLA. Pasal 4 ayat (3) Perpres tersebut menyatakan bahwa "Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan." Koordinasi ini dilakukan melalui Gugus Tugas

⁹⁴ UNICEF, *Child Protection Systems: Mapping and Assessment Toolkit* (New York: UNICEF, 2010), hlm. 9.

KLA yang berfungsi sebagai forum koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten/kota.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, penerapan asas keterpaduan dan koordinasi mengharuskan adanya: pertama, kelembagaan koordinasi yang jelas dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang tegas; kedua, mekanisme perencanaan dan penganggaran terpadu yang mengintegrasikan program-program perlindungan anak dari berbagai sektor; ketiga, sistem data dan informasi terpadu tentang situasi anak yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; keempat, mekanisme rujukan antar-lembaga yang jelas untuk penanganan kasus-kasus yang memerlukan intervensi multi-sektor; dan kelima, sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang mengukur capaian kinerja secara holistik. Sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keterpaduan dalam penyelenggaraan KLA bukan hanya keterpaduan program, tetapi juga keterpaduan kebijakan, kelembagaan, anggaran, dan data.

7. Asas Keterjangkauan dan Aksesibilitas

Asas keterjangkauan dan aksesibilitas menekankan bahwa semua layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dapat dijangkau (*reachable*) dan diakses (*accessible*) oleh semua anak tanpa hambatan, baik hambatan geografis, ekonomi, sosial, budaya, maupun fisik. Asas ini erat kaitannya dengan prinsip kesetaraan (*equity*) yang menjamin bahwa anak-anak yang paling rentan dan terpinggirkan dapat mengakses haknya secara setara dengan anak-anak lainnya.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB dalam General Comment No. 14 tentang hak atas kesehatan mengidentifikasi empat dimensi aksesibilitas: pertama, non-diskriminasi; kedua, aksesibilitas fisik (*physical accessibility*) yang berarti layanan dapat dijangkau secara fisik oleh semua kelompok; ketiga, aksesibilitas ekonomi (*economic accessibility* atau *affordability*) yang berarti layanan terjangkau secara

ekonomi bagi semua orang; dan keempat, aksesibilitas informasi (*information accessibility*) yang berarti hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi terkait layanan.⁹⁵ Keempat dimensi ini juga relevan diterapkan dalam konteks layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam hukum nasional Indonesia, jaminan aksesibilitas terhadap layanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik yang layak, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.⁹⁶ Dalam konteks khusus perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, penerapan asas keterjangkauan dan aksesibilitas menghendaki bahwa: pertama, layanan-layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak didistribusikan secara merata di seluruh wilayah kabupaten, termasuk daerah-daerah terpencil; kedua, tidak ada hambatan ekonomi yang menghalangi akses anak terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan; ketiga, layanan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok anak yang rentan seperti anak penyandang disabilitas; keempat, informasi tentang layanan disebarluaskan secara proaktif dan dalam format yang mudah dipahami oleh anak dan keluarganya; dan kelima, prosedur untuk mengakses layanan dibuat sesederhana mungkin dan ramah anak.

⁹⁵ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health*, E/C.12/2000/4, 11 August 2000, para. 12.

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, LN No. 112 Tahun 2009, TLN No. 5038, Pasal 4 dan Pasal 30.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Indonesia merupakan manifestasi komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menegaskan bahwa KLA adalah kabupaten atau kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Donggala, kajian terhadap praktik penyelenggaraan KLA menjadi urgen untuk mengidentifikasi kondisi aktual, capaian yang telah diraih, serta permasalahan mendasar yang menghambat terwujudnya kabupaten yang layak bagi anak.

1. Kondisi Umum Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala

Kabupaten Donggala merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan karakteristik geografis yang cukup luas dan kondisi demografis yang beragam. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2024, Kabupaten Donggala memiliki jumlah penduduk sebanyak 310.998 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,77 persen per tahun.⁹⁷ Dari total penduduk tersebut, kelompok usia anak (0-

⁹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, *Kabupaten Donggala Dalam Angka 2025* (Donggala: BPS Kabupaten Donggala, 2025), 50.

17 tahun) merupakan segmen signifikan yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks pemenuhan hak dan perlindungan.

Berdasarkan struktur demografis yang diperoleh dari data proyeksi penduduk tahun 2024, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Donggala memperlihatkan distribusi usia yang cukup seimbang antara kelompok usia produktif dan non-produktif. Tabel berikut menyajikan data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Donggala (ribu jiwa), 2024 yang menjadi dasar analisis terhadap kondisi kependudukan, khususnya kelompok usia anak dan remaja sebagai sasaran utama kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Donggala (ribu jiwa), 2024⁹⁸

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	12,77	12,31	25,08
5–9	13,30	13,07	26,37
10–14	14,92	14,38	29,30
15–19	15,01	13,99	29,00
20–24	13,74	12,69	26,43
25–29	13,00	12,19	25,20
30–34	12,35	11,21	23,56
35–39	11,19	10,73	21,92
40–44	10,58	10,27	20,85
45–49	10,32	9,89	20,21
50–54	9,32	8,87	18,19
55–59	7,73	7,18	14,92
60–64	6,03	5,70	11,73
65–69	4,16	3,93	8,09
70–74	2,79	2,62	5,42
75+	2,44	2,29	4,74
Kabupaten Donggala	159,67	151,33	310,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kelompok usia 0–4 tahun berjumlah 25,08 ribu jiwa, kelompok usia 5–9 tahun sejumlah 26,37 ribu jiwa, kelompok usia 10–14 tahun sebanyak 29,30 ribu jiwa, dan kelompok usia 15–19 tahun

⁹⁸ Ibid, 53

mencapai 29,00 ribu jiwa. Komposisi penduduk anak dan remaja yang mencapai sekitar 35 persen dari total populasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Kondisi ini juga menegaskan urgensi penguatan kelembagaan dan kebijakan daerah yang berpihak pada anak agar penyelenggaraan KLA dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dari perspektif kesejahteraan sosial ekonomi, Kabupaten Donggala masih menghadapi tantangan kemiskinan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan indikator kemiskinan selama periode 2017–2024 menunjukkan adanya peningkatan garis kemiskinan dari Rp291.011 per kapita per bulan pada tahun 2017 menjadi Rp438.396 per kapita per bulan pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 54,44 ribu jiwa menjadi 47,68 ribu jiwa, dan persentase penduduk miskin menurun dari 18,17 persen pada tahun 2017 menjadi 15,30 persen pada tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan tren positif dalam pengentasan kemiskinan meskipun sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi rentan ekonomi.

Tabel 2. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala Tahun 2017–2024⁹⁹

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	291.011	54,44	18,17
2018	308.212	54,28	18,03
2019	336.404	55,83	18,40
2020	360.483	53,17	17,39

⁹⁹ Ibid, 121

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2021	369.784	51,23	16,73
2022	395.028	50,22	16,30
2023	421.493	50,37	16,25
2024	438.396	47,68	15,30

Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Donggala Dalam Angka 2025

Kondisi kemiskinan ini berimplikasi langsung terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi hak-hak dasar anak, khususnya terkait nutrisi, kesehatan, dan pendidikan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Donggala pada tahun 2024 mencapai 68,01 tahun, sementara Indeks Pembangunan Manusia berada pada angka 67,45.¹⁰⁰

Dalam konteks kebijakan daerah, hingga saat ini Kabupaten Donggala belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Ketidadaan Peraturan Daerah tentang KLA atau Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang memuat substansi lima klaster KLA secara terintegrasi mengakibatkan pelaksanaan program pemenuhan hak anak masih bersifat sektoral dan parsial. Berbagai program yang terkait dengan anak dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah tanpa kerangka koordinasi yang jelas dan terukur berdasarkan indikator KLA. Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyelenggaraan KLA harus memperhatikan kelembagaan dan lima klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta klaster perlindungan khusus anak. Kelima klaster ini dijabarkan menjadi 24 indikator KLA yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah

¹⁰⁰ Ibid, 1

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kondisi kelembagaan di Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa belum terbentuk Gugus Tugas KLA sebagai lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di tingkat kabupaten. Ketidadaan Gugus Tugas KLA berdampak pada lemahnya sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang berperspektif anak. Selain itu, belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah KLA dan Profil KLA mengakibatkan program pemenuhan hak anak tidak memiliki arah kebijakan yang jelas dan terukur serta tidak tersedianya data terpilah anak yang menjadi basis perencanaan dan evaluasi.

2. Aspek Kesehatan Anak dan Lingkungan yang Sehat

Kesehatan anak dan lingkungan yang sehat merupakan salah satu klaster fundamental dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan ini menetapkan berbagai indikator kunci yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sistem kesehatan anak yang optimal, termasuk penurunan angka kematian bayi dan balita, peningkatan cakupan imunisasi, penurunan prevalensi stunting, serta penyediaan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak.¹⁰¹ Dalam konteks ini, analisis terhadap kondisi infrastruktur kesehatan, ketenagaan kesehatan, serta distribusi layanan kesehatan di Kabupaten Donggala menjadi sangat penting untuk mengevaluasi kesiapan daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

¹⁰¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Jakarta: Kementerian PPPA, 2022), Pasal 3 dan Lampiran

Infrastruktur kesehatan di Kabupaten Donggala menunjukkan perkembangan yang cukup memadai dalam mendukung pelayanan kesehatan anak. Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Donggala memiliki 2 rumah sakit umum yang tersebar di Kecamatan Banawa dan Balaesang, serta 18 puskesmas yang meliputi 15 puskesmas rawat inap dan 3 puskesmas non rawat inap.¹⁰² Distribusi fasilitas kesehatan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, terdapat 64 puskesmas pembantu yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan Kecamatan Dampelas memiliki jumlah terbanyak yaitu 11 puskesmas, diikuti Rio Pakava dengan 10 puskesmas, dan Banawa Selatan dengan 8 puskesmas.¹⁰³

Tabel 3. Distribusi Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Donggala Tahun 2024

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Apotek
Rio Pakava	-	2	-	10	-
Pinembani	-	1	-	2	-
Banawa	1	-	1	3	2
Banawa Selatan	-	1	-	8	1
Banawa Tengah	-	1	-	2	1
Labuan	-	1	-	-	1
Tanantovea	-	-	1	2	1
Sindue	-	1	-	2	-
Sindue Tombusabora	-	1	-	2	-
Sindue Tobata	-	1	-	2	-
Sirenja	-	1	-	6	2
Balaesang	1	-	1	2	2
Balaesang Tanjung	-	1	-	3	1
Dampelas	-	1	-	11	1
Sojol	-	2	-	6	-
Sojol Utara	-	1	-	3	-

¹⁰² Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, *Kabupaten Donggala Dalam Angka 2025* (Donggala: BPS Kabupaten Donggala, 2025), 112-113.
¹⁰³ Ibid, 107-108

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Apotek
Total	2	15	3	64	12

Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Donggala Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi fasilitas kesehatan di Kabupaten Donggala masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Rumah sakit hanya terpusat di dua kecamatan yaitu Banawa dan Balaesang, sementara 14 kecamatan lainnya (87,5%) tidak memiliki rumah sakit. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat di kecamatan-kecamatan terpencil seperti Sojol Utara (267 km dari ibukota kabupaten) dan Sojol (228 km dari ibukota kabupaten)¹⁰⁴ harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut. Ketimpangan ini semakin terasa mengingat tidak semua kecamatan memiliki puskesmas rawat inap yang dapat menangani kasus-kasus yang memerlukan perawatan intensif. Distribusi puskesmas pembantu juga menunjukkan ketidakmerataan, dimana Kecamatan Dampelas memiliki 11 pustu (17,2% dari total), Rio Pakava 10 pustu (15,6%), dan Banawa Selatan 8 pustu (12,5%), sementara Kecamatan Labuan sama sekali tidak memiliki puskesmas pembantu. Ketiadaan fasilitas apotek di 9 dari 16 kecamatan (56,25%) menunjukkan akses terhadap obat-obatan yang terbatas, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

Dari segi ketersediaan tenaga kesehatan, Kabupaten Donggala pada tahun 2024 memiliki 47 tenaga medis, 292 tenaga keperawatan, 433 tenaga kebidanan, 58 tenaga kefarmasian, 26 tenaga kesehatan masyarakat, 72 tenaga kesehatan lingkungan, 43 tenaga gizi, dan 2 tenaga keterampilan fisik yang tersebar di seluruh kecamatan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid, 12
¹⁰⁵ Ibid., 109-111

Tabel 4. Distribusi Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Donggala Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesmas	Tenaga Kes. Lingkungan	Tenaga Gizi
Rio Pakava	3	28	27	2	1	3	2
Pinembani	1	9	10	1	1	2	2
Banawa	5	22	25	7	3	2	3
Banawa Selatan	4	15	21	4	1	1	2
Banawa Tengah	3	12	21	2	1	2	2
Labuan	4	31	44	7	-	21	6
Tanantovea	3	25	36	2	1	12	4
Sindue	3	31	35	9	2	5	2
Sindue Tombusabora	2	17	33	5	1	7	3
Sindue Tobata	2	12	23	4	1	2	3
Sirenja	2	19	25	4	1	2	1
Balaesang	2	17	32	4	4	4	2
Balaesang Tanjung	2	14	22	3	-	2	2
Dampelas	2	34	32	1	3	2	6
Sojol	7	24	29	2	5	4	2
Sojol Utara	2	10	18	1	1	1	1
Total	47	292	433	58	26	72	43

Sumber: BPS Kabupaten Donggala, Kabupaten Donggala Dalam Angka 2025

Berdasarkan data diatas, distribusi tenaga kesehatan menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan antar wilayah. Rasio tenaga medis terhadap penduduk di Kabupaten Donggala berada pada angka 1:6.617 (47 dokter untuk 310.998 penduduk),¹⁰⁶ yang masih jauh di bawah standar ideal World Health Organization (WHO) yang merekomendasikan rasio minimal 1 dokter per 1.000 penduduk atau 1:1.000.¹⁰⁷ Kabupaten Donggala masih jauh dari target tersebut. Ketimpangan distribusi semakin tajam ketika dilihat per kecamatan. Kecamatan Sojol memiliki 7 tenaga medis (14,9% dari total) untuk melayani 25.400 penduduk (rasio 1:3.629), sementara 9 kecamatan hanya memiliki 2 tenaga medis masing-masing, termasuk Kecamatan Dampelas yang memiliki populasi 33.396 jiwa (rasio 1:16.698) dan Kecamatan Sindue dengan populasi 22.173 jiwa (rasio 1:11.087).

¹⁰⁶ Ibid., 50, 109
¹⁰⁷ World Health Organization, *Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030* (Geneva: WHO, 2016), 41

Ketiadaan rumah sakit khusus anak atau bahkan rumah sakit bersalin¹⁰⁸ di Kabupaten Donggala mengindikasikan keterbatasan dalam pelayanan kesehatan spesialisasi untuk ibu dan anak. Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang ramah anak, termasuk rumah sakit yang memiliki pelayanan khusus untuk anak. Kondisi ini mengakibatkan penanganan penyakit-penyakit khusus anak tidak dapat dilakukan secara optimal di tingkat kabupaten. Hal ini memaksa keluarga untuk merujuk anak ke fasilitas kesehatan di luar kabupaten, yang tidak hanya menimbulkan beban ekonomi tambahan (biaya transportasi dan akomodasi), tetapi juga beban psikologis bagi anak dan keluarga. Bagi keluarga miskin, beban ini seringkali menjadi penghalang untuk mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan, mengakibatkan kesenjangan kesehatan yang semakin lebar antara anak dari keluarga mampu dan tidak mampu.

3. Aspek Pendidikan dan Partisipasi Anak

Pendidikan merupakan hak fundamental anak yang menjadi kunci pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Di Kabupaten Donggala, infrastruktur pendidikan tersebar di berbagai jenjang mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Data tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan bahwa terdapat 214 Taman Kanak-kanak, 167 Sekolah Dasar, 106 Sekolah Menengah Pertama, dan sejumlah sekolah menengah atas serta kejuruan yang tersebar di 16 kecamatan.¹⁰⁹ Meskipun ketersediaan fasilitas pendidikan cukup memadai secara kuantitatif, tantangan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan mendasar. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan sesuai jenjangnya. Data tahun 2024 menunjukkan Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun

¹⁰⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, *Kabupaten Donggala...*, Op.Cit., 104

¹⁰⁹ Ibid, 72-96

ke atas mencapai 97,33 persen.¹¹⁰ Namun demikian, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan terutama bagi anak-anak di wilayah terpencil dan anak berkebutuhan khusus.

Implementasi konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 masih belum optimal di Kabupaten Donggala. Sekolah Ramah Anak memerlukan enam komponen penting yakni: adanya komitmen tertulis tentang SRA; pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak; pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak; sarana dan prasarana yang ramah anak; partisipasi anak; serta partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan alumni.¹¹¹ Ketiadaan standardisasi dan monitoring pelaksanaan SRA menyebabkan satuan pendidikan belum sepenuhnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan optimal anak. Permasalahan putus sekolah masih menjadi tantangan serius yang memerlukan intervensi komprehensif. Faktor-faktor penyebab putus sekolah meliputi kemiskinan keluarga, jarak tempat tinggal dengan sekolah, dan kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. Fenomena pernikahan usia anak yang masih terjadi di Kabupaten Donggala juga berkontribusi terhadap angka putus sekolah terutama bagi anak perempuan. Pernikahan usia anak tidak hanya menghambat hak anak atas pendidikan tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis anak.

Aspek partisipasi anak merupakan salah satu prinsip dasar KLA yang menekankan pentingnya pelibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Di Kabupaten Donggala, mekanisme partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak belum terlembagakan dengan baik. Ketiadaan wadah formal bagi

¹¹⁰ Ibid, 97

¹¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten...*, Op.Cit., 82-83

anak untuk menyuarkan aspirasinya mengakibatkan kebijakan dan program pembangunan kurang responsif terhadap kebutuhan riil anak.

4. Tantangan dan Permasalahan Utama dalam Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Donggala

Berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat terwujudnya sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yakni sebagai berikut:

- a. ketiadaan landasan hukum daerah yang komprehensif menjadi permasalahan struktural paling fundamental. Kabupaten Donggala belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang memuat secara terintegrasi lima klaster dan 24 indikator KLA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022. Ketidadaan regulasi ini mengakibatkan program dan kegiatan pemenuhan hak anak dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah tanpa kerangka kebijakan yang jelas, terukur, dan terintegrasi.
- b. lemahnya kelembagaan koordinasi penyelenggaraan KLA. Belum terbentuknya Gugus Tugas KLA sebagai lembaga koordinatif di tingkat kabupaten menyebabkan tidak adanya forum yang secara khusus mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Kondisi ini berdampak pada lemahnya sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah, antara pemerintah daerah dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa, serta antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah

- kecamatan dan desa atau kelurahan dalam mengimplementasikan prinsip dan indikator KLA.
- c. keterbatasan alokasi anggaran untuk program pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Meskipun berbagai Organisasi Perangkat Daerah telah melaksanakan program yang berkaitan dengan anak, namun alokasi anggaran yang spesifik dan terukur untuk mencapai indikator KLA masih sangat terbatas. Ketidadaan Rencana Aksi Daerah KLA yang mengintegrasikan perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi pemenuhan hak anak mengakibatkan investasi pembangunan untuk anak tidak optimal dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anak.
 - d. tantangan sosial budaya yang menghambat implementasi KLA. Praktik pernikahan usia anak yang masih terjadi di masyarakat mencerminkan masih kuatnya norma sosial budaya yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Pola asuh tradisional yang cenderung otoriter dan kurang menghargai hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan juga menjadi hambatan dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang ramah anak. Stigmatisasi terhadap kelompok anak tertentu seperti anak penyandang disabilitas dan anak dengan perilaku sosial menyimpang juga masih menjadi permasalahan yang menghambat pemenuhan hak anak secara inklusif.
 - e. kesenjangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara wilayah yang mudah dijangkau dengan wilayah terpencil. Karakteristik geografis Kabupaten Donggala yang luas dengan sebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan anak-anak di wilayah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan,

kesehatan, dan perlindungan. Minimnya infrastruktur transportasi dan komunikasi di beberapa wilayah memperparah kesenjangan akses ini.

- f. lemahnya mekanisme partisipasi anak dalam proses pembangunan. Ketiadaan forum anak yang terlembagakan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan menyebabkan suara dan aspirasi anak tidak terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.
- g. lemahnya sistem perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Tingginya angka kekerasan terhadap anak yang tercatat mengindikasikan bahwa sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak belum berfungsi efektif.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Implikasi Penerapan Sistem Baru Kabupaten Layak Anak terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan sistem KLA di Kabupaten Donggala akan membawa implikasi signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam dimensi pelayanan dasar anak yang mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan partisipasi masyarakat. Transformasi sistem pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak anak meniscayakan perubahan paradigma dari pendekatan sektoral menuju pendekatan terintegrasi yang melibatkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

- a. ***Bidang kesehatan anak***, penerapan sistem KLA akan mengakselerasi peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan peningkatan kapasitas

tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang ramah anak. Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 menetapkan beberapa indikator kunci dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain: ketersediaan fasilitas kesehatan ibu dan anak, cakupan imunisasi dasar lengkap, prevalensi stunting, dan akses terhadap layanan Keluarga Berencana (KB).⁵ Di Kabupaten Donggala, implementasi indikator-indikator tersebut akan memperkuat sistem rujukan kesehatan antar wilayah, khususnya bagi masyarakat di kecamatan terpencil yang selama ini menghadapi kendala aksesibilitas terhadap layanan kesehatan berkualitas. Lebih lanjut, penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan khusus anak akan mendorong penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan status gizi anak melalui program intervensi gizi terintegrasi.

- b. ***Bidang pendidikan anak***, penerapan sistem KLA akan memberikan dampak positif melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dalam kerangka KLA menekankan pentingnya pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD), wajib belajar 12 tahun, serta program pengembangan minat dan bakat anak. Implementasi sistem KLA akan memperkuat upaya pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, penyediaan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang inklusif dan partisipatif. Lebih lanjut, sistem KLA akan mendorong transformasi budaya sekolah yang lebih ramah anak, di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan

pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Partisipasi anak dalam forum-forum sekolah dan Forum Anak Daerah akan menjadi instrumen penting dalam membangun budaya demokratis sejak dini dan memperkuat kapasitas anak sebagai agen perubahan sosial. Selain itu, pengembangan program pendidikan karakter dan literasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal akan memperkaya pengalaman belajar anak dan memperkuat identitas kultural mereka.

- c. **Aspek perlindungan anak**, penerapan sistem KLA akan memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak melalui pembentukan sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Klaster perlindungan khusus anak dalam kerangka KLA mencakup berbagai kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, antara lain: anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak dengan disabilitas, serta anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. **Aspek partisipasi masyarakat**, penerapan sistem KLA akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, media massa, dan organisasi anak dalam penyelenggaraan program-program pemenuhan hak anak. Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam pendekatan pembangunan berbasis hak anak (*child rights-based approach*), di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan aktor aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan anak. Partisipasi masyarakat akan difasilitasi melalui berbagai mekanisme, antara lain: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang responsif terhadap aspirasi anak, Forum Anak Daerah sebagai wadah partisipasi anak, serta pelibatan organisasi

kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam program advokasi dan edukasi hak anak. Keterlibatan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA juga menjadi aspek penting yang akan diperkuat melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Pemerintah Kabupaten Donggala dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan sebagian dana CSR untuk program-program kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, dan pengembangan infrastruktur ramah anak.

2. Dampak Sistem Baru terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah dan Strategi Pembiayaannya

Implementasi sistem KLA di Kabupaten Donggala akan membawa implikasi fiskal yang signifikan, mengingat pemenuhan 24 (dua puluh empat) indikator KLA memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai program-program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan pembangunan infrastruktur ramah anak. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, penyelenggaraan KLA memerlukan dukungan anggaran yang dialokasikan melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD KLA) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, dan Rencana Kerja (Renja) OPD. Integrasi RAD KLA dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa program-program pemenuhan hak anak menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah dan mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebutuhan anggaran penyelenggaraan KLA di Kabupaten Donggala harus mempertimbangkan beberapa komponen biaya utama yang diperlukan untuk mencapai standar minimal indikator KLA. Komponen-komponen tersebut meliputi: **pertama**, biaya kelembagaan dan koordinasi, termasuk pembentukan dan operasionalisasi Gugus Tugas KLA, Forum Anak Daerah, dan sekretariat KLA; **kedua**, biaya penyusunan dokumen perencanaan, termasuk RAD KLA, Profil KLA, dan sistem data terpilah anak; **ketiga**, biaya program substantif untuk pemenuhan lima klaster hak anak; **keempat**, biaya pembangunan dan peningkatan infrastruktur ramah anak; **kelima**, biaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia; serta **keenam**, biaya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Kapasitas fiskal Kabupaten Donggala dalam membiayai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat dianalisis melalui struktur pendapatan dan belanja daerah sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala (2025), total pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,31 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1,07 triliun atau sekitar 81 persen dari total pendapatan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp144,61 miliar atau sekitar 11 persen, dan sisanya sebesar Rp100,72 miliar berasal dari lain-lain pendapatan yang sah.¹¹² Komposisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pusat, yang berdampak pada terbatasnya fleksibilitas keuangan daerah untuk mendanai program-program baru secara mandiri, termasuk kegiatan prioritas seperti penyelenggaraan KLA. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Donggala perlu melakukan strategi restrukturisasi belanja yang lebih efisien, di antaranya melalui optimalisasi

¹¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, *Statistik Daerah Kabupaten Donggala 2025*, Op.Cit., hlm. 3

PAD, penguatan belanja produktif, serta penyusunan anggaran berbasis kinerja yang memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat desa dan kecamatan.

Menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, Pemerintah Kabupaten Donggala perlu mengembangkan strategi pembiayaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan penyelenggaraan KLA dapat berjalan optimal. Beberapa strategi pembiayaan yang dapat diimplementasikan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan KLA tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti:
 - Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Donggala, yang dapat dialokasikan untuk program-program kesehatan anak, pendidikan, beasiswa, penyediaan sarana bermain ramah anak, dan program perlindungan anak;
 - Hibah dan bantuan teknis dari lembaga donor internasional dan lembaga multilateral seperti UNICEF, Bank Dunia, dll.
 - Skema pembiayaan campuran yang mengombinasikan pembiayaan publik dengan pembiayaan swasta untuk proyek-proyek infrastruktur ramah anak seperti taman bermain, perpustakaan anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
- b. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa secara optimal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan landasan ilmiah yang kuat agar produk hukum yang dihasilkan dapat berfungsi efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademik yang memuat kajian komprehensif, termasuk di dalamnya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang akan diatur. Ketentuan ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan merupakan instrumen fundamental untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk memiliki landasan yuridis yang kokoh, konsisten dengan sistem hukum nasional, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks penyusunan Naskah Akademik memiliki makna strategis sebagai proses penelaahan sistematis, kritis, dan mendalam terhadap berbagai regulasi yang telah ada, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur materi yang sama atau berkaitan dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. Proses evaluasi ini tidak hanya bersifat deskriptif yang sekadar menginventarisasi peraturan-peraturan yang ada, melainkan juga bersifat analitis yang mengkaji substansi, struktur, konsistensi, efektivitas implementasi, serta implikasi yuridis dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Melalui evaluasi yang komprehensif, dapat diidentifikasi berbagai aspek penting seperti kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, potensi disharmoni atau konflik norma, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), tumpang tindih pengaturan (*overlapping*), serta relevansi dan

aplikabilitas norma-norma hukum yang ada dalam konteks lokal di Kabupaten Donggala.

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam Naskah Akademik ini dapat dirumuskan dalam beberapa dimensi. Pertama, untuk memastikan harmonisasi vertikal (*vertical harmonization*) yaitu kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*). Harmonisasi vertikal ini sangat penting untuk menjamin bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri yang mengatur materi yang sama atau terkait. Kedua, untuk menjamin harmonisasi horizontal (*horizontal harmonization*) yaitu keselarasan Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota lainnya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau konflik norma antar peraturan daerah (*lex specialis derogat legi generali*).

Ketiga, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum (legal principles) dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yang kemudian akan menjadi dasar dan pedoman dalam merumuskan norma-norma dalam Rancangan Peraturan Daerah. Prinsip-prinsip fundamental seperti kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak dan telah diadopsi dalam sistem hukum nasional harus tercermin secara konsisten dalam setiap ketentuan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Keempat, untuk menganalisis efektivitas implementasi (*implementation effectiveness*) dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yuridis, kelembagaan, maupun teknis dalam pelaksanaannya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah dapat dirancang dengan mekanisme implementasi yang lebih operasional dan realistis. Kelima, untuk mengidentifikasi kekosongan hukum atau aspek-aspek yang belum

diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Rancangan Peraturan Daerah dapat mengisi kekosongan tersebut dengan pengaturan yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal Kabupaten Donggala.

Model atau metode evaluasi dan analisis yang digunakan dalam bab ini mengintegrasikan beberapa pendekatan kajian hukum. Pendekatan normatif-yuridis (*normative-juridical approach*) digunakan untuk menganalisis struktur, hierarki, dan substansi norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode interpretasi hukum seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Pendekatan ini memungkinkan penelaahan yang mendalam terhadap rumusan norma, asas-asas yang terkandung di dalamnya, serta maksud dan tujuan pembentuk undang-undang (*legislative intent*). Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan substansi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat vertikal maupun horizontal, termasuk membandingkan dengan peraturan daerah sejenis di kabupaten/kota lain yang telah terlebih dahulu mengimplementasikan Kabupaten Layak Anak. Melalui pendekatan komparatif ini, dapat dipetik pembelajaran (*lessons learned*) dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang telah terbukti efektif dan dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal Kabupaten Donggala.

Ruang lingkup evaluasi dan analisis dalam bab ini mencakup berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Pada tingkat internasional, akan dikaji instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menjadi sumber hukum materiil dan acuan normatif utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pada tingkat nasional, akan dianalisis berbagai undang-undang yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang perlindungan anak, sistem pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, serta sektor-sektor terkait seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, akan ditelaah peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang memberikan landasan kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, serta peraturan menteri yang memberikan

pedoman teknis dan standar operasional prosedur dalam implementasi program-program perlindungan anak. Pada tingkat daerah, akan dikaji peraturan daerah provinsi yang relevan serta peraturan daerah kabupaten/kota lain yang telah mengatur penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran.

Hasil evaluasi dan analisis yang disajikan dalam bab ini akan menjadi landasan ilmiah dan yuridis dalam merumuskan materi muatan, struktur, dan sistematika Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala. Evaluasi ini juga akan memberikan rekomendasi mengenai aspek-aspek yang perlu diatur secara khusus, norma-norma yang perlu diperkuat atau disempurnakan, serta mekanisme koordinasi dan implementasi yang perlu dirancang agar Peraturan Daerah yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Donggala. Dengan demikian, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian integral dan sangat krusial dalam proses penyusunan Naskah Akademik yang berkualitas sebagai prasyarat pembentukan Peraturan Daerah yang baik (*good legislation*).

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertulis (*written constitution*) yang memuat norma-norma fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan landasan konstitusional yang kokoh bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Konstitusi sebagai *staatsfundamentalnorn* menempatkan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak anak, sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pengakuan konstitusional terhadap hak anak dalam UUD NRI 1945 merupakan hasil dari perubahan kedua yang dilakukan pada tahun 2000, di mana para perumus perubahan UUD 1945 secara progresif memasukkan norma-norma hak asasi manusia yang komprehensif dalam Bab XA

tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan ini menandai transformasi paradigmatis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari konstitusi yang minim pengaturan hak asasi manusia menjadi konstitusi yang secara eksplisit dan rinci mengatur hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak-hak khusus anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus.

1) Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"

Norma konstitusional ini merupakan pengakuan eksplisit bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak konstitusional yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Pasal 28B ayat (2) ini mengandung baik *positive rights* (hak-hak yang memerlukan tindakan aktif negara untuk memenuhinya) maupun *negative rights* (hak-hak yang mensyaratkan negara untuk tidak melakukan intervensi yang merugikan). Hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang termasuk kategori *positive rights* yang mengharuskan negara mengalokasikan sumber daya dan membangun infrastruktur untuk pemenuhan hak tersebut. Sementara hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk *negative rights* yang mewajibkan negara untuk menahan diri dan mencegah tindakan yang merugikan anak.

2) Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan: "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*"

Hak untuk "mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar" mengandung pengertian bahwa negara wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan fundamental yang menjadi prasyarat bagi proses pengembangan diri setiap individu, termasuk anak. Kebutuhan dasar dalam konteks ini mencakup pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Khusus bagi anak, pemenuhan kebutuhan dasar ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan usia dan kebutuhan khusus anak, seperti nutrisi untuk pertumbuhan, imunisasi untuk pencegahan penyakit, serta stimulasi dini untuk pengembangan kognitif.

Hak untuk "mendapat pendidikan" merupakan salah satu hak fundamental anak yang menjadi kunci pembuka bagi akses terhadap hak-hak lainnya. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai transmisi pengetahuan semata, melainkan proses holistik yang membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan anak untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Konstitusi tidak sekadar menjamin hak untuk bersekolah, tetapi hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan perkembangan anak serta tuntutan zaman.

Hak untuk "memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya" mengandung dimensi yang lebih luas dari sekadar akses terhadap pendidikan formal. Anak berhak untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan kreativitas, bakat, dan minatnya dalam berbagai bidang, termasuk seni, budaya, olahraga, dan teknologi. Negara berkewajiban untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan anak tidak hanya sebagai konsumen pasif dari produk budaya dan teknologi, tetapi juga sebagai kreator dan inovator yang dapat berkontribusi pada kemajuan peradaban.

- 3) Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945** menegaskan: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

Hak untuk "hidup sejahtera lahir dan batin" mengandung dua dimensi kesejahteraan yang saling terkait. Kesejahteraan lahiriah mencakup terpenuhinya kebutuhan material seperti pangan, sandang, papan, dan akses terhadap layanan dasar. Bagi anak, kesejahteraan lahiriah ini juga mencakup ketersediaan sarana bermain, belajar, dan berkreasi yang memadai. Kesejahteraan batiniah merujuk pada kondisi psikologis yang sehat, di mana anak merasa aman, dicintai, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri. Kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan lahir batin anak meniscayakan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek material tetapi juga kesehatan mental dan emosional anak.

Hak untuk "bertempat tinggal" bagi anak tidak sekadar hak atas shelter fisik, melainkan hak atas rumah yang layak huni dan lingkungan yang aman. Anak berhak untuk tinggal di tempat yang melindunginya dari bahaya, memberikan privasi yang memadai, serta kondusif bagi proses tumbuh kembangnya. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang hidup dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka, baik karena kemiskinan, penelantaran, maupun kondisi perumahan yang tidak layak.

Hak untuk "mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat" memiliki relevansi khusus dalam konteks penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak negatif dari degradasi lingkungan dan polusi. Kualitas udara, air, dan tanah secara langsung mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak. Negara melalui pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan melindungi anak dari eksposur terhadap zat-zat berbahaya serta kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan mereka.

Hak untuk "memperoleh pelayanan kesehatan" mengandung kewajiban negara untuk menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua anak. Ini mencakup layanan kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala, layanan kesehatan kuratif untuk pengobatan penyakit, serta layanan rehabilitatif bagi anak dengan disabilitas atau kondisi kesehatan khusus. Pelayanan kesehatan bagi anak harus *accessible* (mudah dijangkau), *available* (tersedia), *acceptable* (dapat diterima secara budaya), dan *quality* (berkualitas baik).

- 4) Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945** menyatakan: *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Norma konstitusional ini menegaskan prinsip fundamental equality dan non-discrimination yang menjadi pilar utama dalam sistem hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan anak, ketentuan ini memiliki implikasi ganda: pertama, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif; kedua, kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang mengalami diskriminasi

Frasa "atas dasar apa pun" menunjukkan bahwa larangan diskriminasi bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada ground-ground diskriminasi tertentu. Dalam konteks anak, diskriminasi dapat terjadi berdasarkan berbagai faktor seperti jenis kelamin, ras, agama, status sosial ekonomi, kondisi disabilitas, status anak (kandung/adopsi/luar kawin), daerah asal, atau kondisi orang tua. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan setara.

Hak untuk "mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif" mengandung kewajiban positif negara untuk tidak hanya menghindari diskriminasi (*negative obligation*), tetapi juga secara aktif melindungi individu dari diskriminasi yang dilakukan oleh pihak lain (*positive obligation*). Bagi anak yang berada dalam situasi rentan atau kelompok minoritas, negara berkewajiban untuk mengambil affirmative action atau tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) untuk memastikan kesetaraan substantif, bukan sekadar kesetaraan formal

5) Pasal 31 UUD NRI 1945 secara komprehensif mengatur hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional yang fundamental. Ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Penggunaan frasa "setiap warga negara" menunjukkan universalitas hak ini tanpa diskriminasi. Ayat (2) lebih lanjut menetapkan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Ketentuan ini tidak hanya mengakui pendidikan sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban, sekaligus menetapkan tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan dasar.

Ayat (3) mengamanatkan bahwa "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*" Ketentuan ini mengandung beberapa elemen normatif penting. Pertama, negara memiliki kewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan, yang berarti pendidikan bukan semata-mata diserahkan kepada mekanisme pasar atau inisiatif masyarakat semata. Kedua, sistem pendidikan harus bersifat nasional, yang mengandung makna adanya standar, kurikulum, dan tujuan pendidikan yang bersifat nasional namun tetap

menghormati keragaman lokal. Ketiga, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang mencakup keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Ayat (4) menetapkan prioritas anggaran pendidikan dengan menyatakan: *"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."* Ketentuan ini merupakan constitutional budgeting yang memastikan komitmen fiskal negara terhadap sektor pendidikan. Kewajiban mengalokasikan minimal 20% anggaran juga berlaku bagi pemerintah daerah, yang berarti Kabupaten memiliki kewajiban konstitusional untuk memprioritaskan alokasi anggaran bagi pendidikan. Hal ini menjadi landasan konstitusional bagi pembiayaan program-program pendidikan dalam kerangka Kabupaten Layak Anak.

Ayat (5) menegaskan bahwa *"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."* Ketentuan ini relevan dengan pengembangan pendidikan yang tidak hanya berbasis pada pengetahuan akademik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa dan mempersiapkan anak untuk dapat berkontribusi pada kemajuan peradaban

6) Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan: *"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."* Ketentuan konstitusional ini menempatkan anak terlantar sebagai kelompok yang mendapat perhatian khusus dan perlindungan langsung dari negara. Penggunaan frasa "dipelihara oleh negara" mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban

langsung (*direct obligation*) untuk mengambil alih peran pemeliharaan terhadap anak-anak yang terlantar, yang orang tuanya tidak dapat atau tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan.

Konsep "anak terlantar" harus dipahami secara luas, tidak hanya terbatas pada anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga (yatim piatu), tetapi juga anak yang orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak karena berbagai alasan seperti kemiskinan ekstrem, disabilitas, atau kondisi lain yang menyebabkan disfungsi keluarga. Kewajiban negara untuk "memelihara" mencakup penyediaan tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pembinaan untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan layak.

Ayat (2) menetapkan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Dalam konteks perlindungan anak, sistem jaminan sosial ini mencakup berbagai skema perlindungan sosial seperti bantuan sosial untuk keluarga miskin yang memiliki anak, jaminan kesehatan nasional yang mencakup anak, program beasiswa pendidikan, serta berbagai program bantuan sosial lainnya yang ditujukan untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi penghalang bagi anak untuk menikmati hak-haknya.

Ayat (3) menyatakan: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Tanggung jawab negara ini mencakup kewajiban untuk membangun infrastruktur pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang dapat diakses oleh semua anak. Fasilitas pelayanan kesehatan bagi anak harus mencakup layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pemeriksaan tumbuh kembang, serta layanan kesehatan khusus anak. Fasilitas pelayanan

umum yang layak mencakup ruang publik yang ramah anak, sarana bermain dan rekreasi, perpustakaan, serta berbagai fasilitas lain yang mendukung perkembangan anak.

bahwa konstitusi memberikan landasan normatif yang kokoh dan komprehensif bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai pasal dalam UUD NRI 1945 secara sinergis membentuk kerangka konstitusional yang menjamin hak-hak fundamental anak, mulai dari hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hingga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Konstitusi juga secara eksplisit memberikan kewenangan dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk urusan perlindungan anak, serta memberikan legitimasi untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bukan hanya diperkenankan secara konstitusional, tetapi merupakan keharusan konstitusional untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan konstitusional dapat dioperasionalisasikan dan dinikmati secara nyata oleh setiap anak di daerah.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan secara mendasar terdapat di Pasal 21 yang menegaskan bahwa upaya perlindungan anak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan membentuk kabupaten/kota layak anak. Selain Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan kedua ini lebih banyak terkait pengaturan kaidah sanksi, khususnya pada tindakan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk penambahan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi: (a) non-

diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat asas fundamental ini merupakan adopsi langsung dari prinsip-prinsip umum *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Asas-asas ini bukan sekadar norma aspiratif atau prinsip moral, melainkan kaidah hukum yang mengikat (*legal binding*) yang harus menjadi landasan dalam setiap pembuatan kebijakan, program, dan kegiatan yang menyangkut anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan anak di sini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Definisi ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap perlindungan anak yang tidak hanya bersifat protektif (melindungi dari bahaya) tetapi juga promotif (memfasilitasi perkembangan optimal anak).

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam konsideran menimbanginya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perhatian

terhadap hak-hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas, memang disadari sebagai suatu kebutuhan yang harus diperhatikan dan diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Hal ini karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang.

Hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pengakuan ini mencerminkan pemahaman bahwa anak berada dalam kondisi rentan (*vulnerability*) karena keterbatasan kapasitas fisik, mental, dan pengalaman, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Pemenuhan dan penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, dan pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban bersama (*shared responsibility*).

Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan di sini sangat luas cakupannya, meliputi: hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau tindak kekerasan dalam segala bentuknya; hak untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya; hak atas pendidikan yang berkualitas; hak untuk mengembangkan bakat dan minatnya; hak untuk berpikir, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya; hak atas pelayanan kesehatan yang memadai; hak atas lingkungan yang nyaman dan sehat; hak untuk memperoleh bantuan sosial bagi anak yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial; hak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak; hak untuk mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; hak untuk mendapat perlindungan dari pelibatan dalam sengketa bersenjata,

kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan lainnya; serta hak-hak fundamental lainnya yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan, dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan ini menegaskan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan (*equality*) yang bersifat universal, di mana setiap anak tanpa kecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Prinsip ini juga mengandung dimensi kesetaraan substantif (*substantive equality*), bukan hanya kesetaraan formal, yang menghendaki adanya perlakuan khusus (*special treatment*) atau tindakan afirmatif (*affirmative action*) bagi kelompok anak yang secara struktural mengalami marginalisasi atau diskriminasi, seperti anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, dan anak dari kelompok minoritas.

Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan mandat yang sangat jelas dan tegas kepada pemerintah daerah. Ayat (4) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3)." Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis yang kuat bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam kerangka otonomi daerah. Ayat (5) lebih lanjut menegaskan bahwa "Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan kerja sama dengan

Pemerintah Daerah lainnya dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak." Ketentuan ini tidak hanya memperbolehkan tetapi juga mendorong kerja sama antar-daerah (*inter-local cooperation*) dalam bentuk berbagi pembelajaran (*lesson learned*), praktik terbaik (*best practices*), koordinasi layanan lintas batas administratif, dan pengembangan kapasitas bersama.

Oleh karena itu, setiap pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan dan pembuatan kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofis, sosiologis, kapasitas sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan fiskal daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, pertimbangan adat dan budaya lokal, kondisi geografis, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten/kota layak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pendekatan kontekstual ini mengakui bahwa meskipun prinsip-prinsip universal perlindungan anak berlaku di seluruh wilayah Indonesia, namun strategi implementasi dan prioritas program harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, tantangan, dan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mengatur bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak." Ketentuan ini memiliki implikasi fiskal yang signifikan karena mengharuskan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk: (1) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ramah anak seperti taman bermain, ruang publik ramah anak, perpustakaan anak, dan fasilitas rekreasi; (2) pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ramah anak; (3) perekrutan, penempatan, dan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia yang kompeten dalam bidang perlindungan anak; serta (4) operasionalisasi program-program perlindungan anak yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Pasal 71E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah di dalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat." Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif dan diversifikasi sumber pendanaan, tidak hanya bergantung pada APBD tetapi juga dapat melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR), hibah dan bantuan teknis dari lembaga donor, kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, serta skema pembiayaan campuran (*blended financing*) yang mengombinasikan pembiayaan publik dan swasta. Namun demikian, ketentuan ini tidak menetapkan standar minimal atau persentase tertentu dari anggaran daerah yang harus dialokasikan untuk perlindungan anak, yang berimplikasi pada variasi alokasi anggaran yang sangat besar antar-daerah dan seringkali tidak proporsional dengan kebutuhan riil.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini mereformasi paradigma peradilan pidana anak di Indonesia dari sistem yang retributif menuju sistem yang restoratif, dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama. Paradigma ini secara substantif sejalan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang menempatkan pemenuhan hak dan perlindungan

anak sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 2 Undang-Undang SPPA menegaskan asas-asas dasar yang melandasi seluruh proses peradilan anak, yakni asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, serta penggunaan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Asas-asas tersebut menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam pendekatan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam kerangka penyelenggaraan KLA, asas-asas ini mengafirmasi bahwa setiap kebijakan daerah harus menjamin perlindungan hukum yang humanis dan edukatif bagi anak, serta mendorong reintegrasi sosial anak sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini memperkuat klaster perlindungan khusus dalam sistem KLA, di mana anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh distigmatisasi, melainkan harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Selanjutnya, Pasal 3 SPPA memberikan jaminan hak yang komprehensif bagi anak dalam proses peradilan. Hak-hak tersebut mencakup perlakuan manusiawi, pemisahan dari tahanan dewasa, bantuan hukum, kegiatan rekreasional, perlindungan dari penyiksaan, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan beragama. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak, meskipun berstatus sebagai pelaku tindak pidana, tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam konteks daerah, penerapan pasal ini mengharuskan pemerintah kabupaten memastikan tersedianya layanan pendukung seperti bantuan hukum anak, layanan kesehatan mental, serta fasilitas pendidikan bagi anak di lembaga pemasyarakatan. Hal ini beririsan langsung dengan indikator KLA pada klaster perlindungan khusus dan hak sipil kebebasan anak.

Relevansi SPPA terhadap penyelenggaraan KLA juga tercermin dalam ketentuan Pasal 68 dan Pasal 82 sampai dengan

Pasal 83, yang menegaskan pentingnya keterlibatan tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial profesional dalam proses pembimbingan serta rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga pada dimensi sosial dan psikologis anak. Peran pekerja sosial daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa anak yang terlibat kasus hukum dapat kembali diterima dalam keluarga dan lingkungan sosialnya secara bermartabat. Pemerintah kabupaten perlu memperkuat kapasitas lembaga kesejahteraan sosial dan memperluas layanan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) agar mampu menjalankan fungsi rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak secara efektif.

Pasal 84 hingga Pasal 87 SPPA mengatur tentang hak anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Ketentuan tersebut menegaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan, dan kegiatan kreatif yang mendukung reintegrasi sosial. Pengaturan ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa pemerintah daerah wajib mendukung tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan di lembaga-lembaga tersebut, baik melalui kolaborasi lintas perangkat daerah maupun kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, keberadaan LPKA dan LPAS harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem perlindungan anak di daerah, bukan sekadar fasilitas pemasyarakatan, melainkan lembaga pendidikan dan pembinaan yang ramah anak.

Selain itu, Pasal 89 dan Pasal 90 SPPA mengatur perlindungan terhadap anak korban dan anak saksi, yang mencakup hak atas rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, serta hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung dengan indikator perlindungan khusus dalam KLA, khususnya dalam penyediaan layanan pemulihan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan. Pemerintah

kabupaten perlu memastikan tersedianya pusat layanan terpadu dan mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan, dan lembaga layanan masyarakat untuk menjamin pemenuhan hak anak korban secara menyeluruh.

Dengan demikian, keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki keterkaitan substansial dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, terutama pada dimensi perlindungan khusus dan kelembagaan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur prosedur hukum, tetapi juga menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh keadilan secara manusiawi.

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan instrumen hukum nasional yang mereformulasi paradigma perlindungan terhadap kelompok penyandang disabilitas di Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dianggap tidak lagi relevan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perkembangan sosial. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara setara dan nondiskriminatif dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini berlandaskan pada prinsip kesetaraan, partisipasi penuh, aksesibilitas, dan inklusivitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut.

Secara substansial, UU ini mengadopsi pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan *Convention on the Rights of*

Persons with Disabilities (CRPD) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan demikian, UU Nomor 8 Tahun 2016 tidak hanya merupakan instrumen hukum nasional, tetapi juga merupakan wujud konkret implementasi komitmen internasional Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan non-diskriminasi.

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai g UU ini. Pasal tersebut menegaskan hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang sama, mendapatkan pendampingan sosial, perawatan dan pengasuhan keluarga, serta perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan. Lebih lanjut, Pasal 27 sampai Pasal 41 UU ini memberikan kerangka tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan hak disabilitas melalui rencana induk, serta menyediakan layanan aksesibilitas dan akomodasi yang layak di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, peradilan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam UU Penyandang Disabilitas memberikan landasan normatif yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu disabilitas anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Kabupaten Layak Anak.

E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan memiliki relevansi strategis dalam kerangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh tentang upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, sistem

kesehatan nasional, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan. Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini menegaskan hak setiap orang yang mencakup: hak untuk "hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial"; hak untuk "mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab"; hak untuk "mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya"; hak untuk "mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan"; hak untuk "menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab"; serta hak untuk "mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan". Pengakuan universal ini memiliki implikasi khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan kesehatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur bahwa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan." Ketentuan ini mengandung kewajiban konstitusional bagi pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya infrastruktur kesehatan yang memadai, tenaga kesehatan yang kompeten, serta program-program kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan khusus kesehatan anak. Lebih lanjut, Pasal 12 menegaskan bahwa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap: a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; b. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan d. perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan." Dalam konteks Kabupaten Layak Anak,

ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi kewajiban pemerintah kabupaten untuk menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan anak, tanpa hambatan geografis, ekonomi, maupun sosial budaya.

Pengaturan mengenai kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan lanjut usia diatur secara khusus dalam Bagian Keenam Bab VI undang-undang ini. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa "Upaya Kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu." Ayat (4) pasal yang sama menegaskan bahwa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pelayanan Kesehatan ibu yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau." Kewajiban serupa juga dibebankan untuk kesehatan bayi dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan "Upaya Kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk menjaga bayi dan anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan bayi dan anak." Ayat (2) pasal yang sama menegaskan bahwa "Upaya Kesehatan bayi dan anak dilakukan sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, sampai sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun." Lebih lanjut, Pasal 41 ayat (4) mengatur bahwa "Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan bayi dan anak yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau." Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak bukan sekadar kewenangan diskresi pemerintah daerah, melainkan merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan pemeriksaan antenatal¹¹³

¹¹³ Antenatal adalah istilah yang merujuk pada perawatan kesehatan yang diberikan kepada wanita selama masa kehamilan. Perawatan ini dikenal juga dengan sebutan Perawatan Antenatal (Antenatal Care/ANC), yang bertujuan untuk memantau kesehatan ibu dan janin, mendeteksi serta mencegah komplikasi, dan mempersiapkan persalinan yang aman. Layanan ini biasanya diberikan oleh bidan atau dokter kandungan sejak kehamilan diketahui hingga persalinan.

yang memadai, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, setiap bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal, dan setiap anak memiliki akses terhadap layanan deteksi dini tumbuh kembang serta intervensi gizi yang tepat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan mengikat bagi penyelenggaraan kesehatan anak di tingkat daerah. Undang-undang ini tidak hanya mengakui hak anak atas kesehatan sebagai hak konstitusional, tetapi juga menetapkan kewajiban konkret bagi pemerintah kabupaten untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan kesehatan anak.

F. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan instrumen hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Pembentukan undang-undang baru ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian regulasi lama dengan perkembangan hukum dan dinamika ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2). Undang-undang ini menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Donggala sebagai daerah otonom yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif.

Struktur administrasi Kabupaten Donggala yang terdiri dari 16 kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Banawa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 undang-undang ini, mencerminkan pembagian wilayah pemerintahan yang mencakup Rio Pakava, Dampelas, Banawa, Labuan, Sindue, Sirenja, Balaesang, Sojol, Banawa Selatan, Tanantovea, Pinembani, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Banawa Tengah, Sojol Utara, dan Balaesang Tanjung. Cakupan wilayah

yang luas ini mengindikasikan perlunya sistem koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di setiap tingkatan pemerintahan. Lebih lanjut Pasal 7 undang-undang ini memberikan delegasi kewenangan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk mengatur secara lebih rinci mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan delegatif ini membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Donggala untuk menyusun peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur secara spesifik tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

G. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan instrumen hukum strategis yang memberikan landasan kebijakan nasional bagi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Peraturan Presiden ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Keberadaan Peraturan Presiden ini menandai komitmen politik tingkat tertinggi negara dalam mewujudkan sistem pembangunan yang menempatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sebagai prioritas nasional yang harus diimplementasikan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden ini memberikan definisi operasional Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai "kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan." Definisi ini mengandung beberapa elemen normatif yang fundamental. Pertama, KLA dipahami bukan sebagai program sektoral yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem

pembangunan yang terintegrasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Kedua, KLA memiliki dua fokus utama yakni pemenuhan hak anak yang bersifat universal dan perlindungan khusus anak yang ditujukan kepada kelompok anak yang menghadapi situasi rentan atau darurat. Ketiga, penyelenggaraan KLA harus dilakukan secara terencana yang berarti harus didasarkan pada dokumen perencanaan yang jelas, menyeluruh yang mencakup semua aspek hak anak tanpa kecuali, dan berkelanjutan yang menjamin kontinuitas program tanpa terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan politik. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Kebijakan KLA sebagai "pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak." Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan KLA bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota semata, melainkan memerlukan dukungan dan koordinasi dari seluruh tingkatan pemerintahan mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2 Peraturan Presiden ini menetapkan tujuan Kebijakan KLA yang bersifat ganda. Huruf a menyatakan tujuan untuk "mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA," yang mengandung makna bahwa target akhir kebijakan ini adalah universalisasi KLA di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia tanpa kecuali. Sementara huruf b menegaskan tujuan substantif yakni "pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak." Rumusan tujuan ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara target kuantitatif berupa cakupan geografis dan target kualitatif berupa kualitas pemenuhan hak anak. Pencapaian kedua tujuan ini secara simultan meniscayakan adanya strategi nasional yang sistematis, terukur, dan didukung oleh komitmen politik serta alokasi sumber daya yang memadai dari semua tingkatan pemerintahan.

Pasal 3 Peraturan Presiden ini mengatur bahwa Kebijakan KLA terdiri atas dua dokumen utama yakni Dokumen Nasional

Kebijakan KLA dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa "Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLA." Kedudukan Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagai acuan bersifat mengikat dan wajib dijadikan rujukan oleh semua pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Ayat (2) pasal yang sama menetapkan bahwa Dokumen Nasional Kebijakan KLA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, sehingga memiliki kekuatan hukum yang setara dengan batang tubuh Peraturan Presiden. Lebih lanjut, ayat (3) sampai dengan ayat (6) mengatur mekanisme kaji ulang Dokumen Nasional Kebijakan KLA yang dapat dilakukan secara berkala dengan koordinasi Menteri yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. Ketentuan tentang kaji ulang ini penting untuk memastikan bahwa Dokumen Nasional Kebijakan KLA tetap relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta perkembangan standar internasional tentang hak anak.

Pasal 5 Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA yang merupakan penjabaran operasional dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA. Ayat (2) menetapkan bahwa "Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak." Struktur ini mencerminkan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan aspek kelembagaan sebagai mekanisme implementasi dengan aspek substantif berupa pemenuhan hak anak yang dikelompokkan dalam lima klaster. Ayat (3) merinci bahwa klaster hak anak terdiri atas: "a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus." Kelima klaster ini merupakan adopsi langsung dari struktur

Konvensi Hak Anak yang telah menjadi standar internasional dalam klasifikasi hak-hak anak. Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Penetapan periode lima tahun ini sejalan dengan siklus perencanaan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sehingga memudahkan sinkronisasi antara Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional lainnya.

Pasal 7 Peraturan Presiden ini mengatur tahapan penyelenggaraan KLA. Ayat (1) menetapkan bahwa "Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA." Penetapan tahapan yang jelas dan terstruktur ini memberikan kepastian prosedural bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan KLA, sekaligus memberikan mekanisme untuk mengukur kemajuan dan capaian penyelenggaraan KLA secara bertahap. Tahap perencanaan KLA mencakup penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA yang menjadi dokumen perencanaan utama. Tahap Pra-KLA merupakan tahap persiapan di mana kabupaten/kota yang baru memulai penyelenggaraan KLA melakukan konsolidasi kelembagaan, penyusunan dokumen dasar, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Tahap pelaksanaan KLA merupakan tahap implementasi program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah KLA yang telah disusun. Tahap evaluasi KLA dilakukan secara berkala untuk mengukur capaian indikator KLA dan mengidentifikasi hambatan serta solusi perbaikan. Tahap penetapan peringkat KLA merupakan mekanisme untuk memberikan apresiasi dan mendorong kompetisi positif antar daerah dalam penyelenggaraan KLA melalui kategorisasi peringkat berdasarkan capaian indikator. Ayat (2) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KLA kepada Peraturan Menteri, yang

memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan petunjuk teknis sesuai dengan dinamika implementasi di lapangan tanpa harus mengubah Peraturan Presiden.

Pasal 8 Peraturan Presiden ini merupakan ketentuan yang sangat fundamental karena mengatur kewajiban dan mekanisme penyelenggaraan KLA di tingkat daerah. Ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA." Penggunaan kata "menyelenggarakan" yang bersifat imperatif menunjukkan bahwa penyelenggaraan KLA bukan merupakan pilihan atau kewenangan diskresi pemerintah daerah, melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Ayat (2) mengatur bahwa "Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah." Ketentuan ini menegaskan bahwa KLA harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh, bukan sebagai program tambahan atau pelengkap yang terpisah dari program pembangunan daerah lainnya. Integrasi ini mencakup integrasi dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, integrasi dalam penganggaran melalui alokasi anggaran yang memadai untuk program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak, serta integrasi dalam pelaksanaan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Yang paling penting, ayat (3) menegaskan bahwa "Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah." Ketentuan ini memberikan mandat eksplisit kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum penyelenggaraan KLA di daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang sangat strategis untuk memberikan legitimasi, kepastian hukum, kontinuitas, dan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan KLA. Ayat (4) lebih lanjut menegaskan bahwa "Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA." Ketentuan ini mengharuskan bahwa Peraturan Daerah tentang KLA tidak boleh hanya memuat ketentuan normatif yang bersifat umum, melainkan harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan, serta harus sejalan dengan Kebijakan KLA di tingkat nasional.

Pasal 9 Peraturan Presiden ini mengatur mengenai peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA. Ayat (1) menyatakan bahwa "Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA." Ketentuan ini merefleksikan prinsip bahwa penyelenggaraan KLA tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendirian, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Ayat (2) merinci bahwa peran masyarakat dilakukan oleh: "a. orang perseorangan; b. lembaga Perlindungan Anak; c. lembaga kesejahteraan sosial; d. organisasi kemasyarakatan; dan e. lembaga pendidikan." Keterlibatan multi-pihak ini mencerminkan pendekatan pembangunan partisipatif yang mengakui bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawal, mengawasi, dan berkontribusi dalam pemenuhan hak anak di tingkat lokal. Lembaga perlindungan anak dan lembaga kesejahteraan sosial dapat berperan dalam penyediaan layanan langsung kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam advokasi dan pengawasan kebijakan, sementara lembaga pendidikan dapat berperan dalam pembentukan karakter dan pengembangan potensi anak.

Pasal 10 Peraturan Presiden ini mengatur mengenai koordinasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Kebijakan KLA. Ayat (1) menetapkan bahwa "Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA." Ketentuan ini menempatkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector yang bertanggung jawab untuk

mengoordinasikan implementasi kebijakan KLA di tingkat nasional, termasuk koordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan pembinaan kepada pemerintah daerah. Ayat (2) menyatakan bahwa "Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi," yang mengandung makna bahwa gubernur memiliki kewajiban untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengawasi penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota dalam wilayah provinsinya. Ayat (3) menegaskan bahwa "Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota." Tanggung jawab bupati/wali kota ini bersifat langsung dan operasional karena penyelenggaraan KLA pada dasarnya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Ayat (4) mengamanatkan bahwa "Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, bupati/wali kota membentuk gugus tugas KLA." Gugus Tugas KLA merupakan forum koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten/kota yang berfungsi untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah dalam kerangka penyelenggaraan KLA. Keanggotaan Gugus Tugas KLA harus mencakup perwakilan dari seluruh OPD yang memiliki program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, serta melibatkan unsur masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi untuk menjamin pendekatan yang holistik dan partisipatif.

Pasal 11 Peraturan Presiden ini mengatur mekanisme evaluasi penyelenggaraan KLA yang berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Ayat (1) menetapkan bahwa "Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan." Evaluasi oleh Menteri ini mencakup evaluasi terhadap capaian indikator KLA di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, efektivitas kebijakan dan program nasional yang mendukung KLA, serta identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan. Ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa gubernur dan bupati/wali kota juga melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya. Mekanisme evaluasi berjenjang ini penting

untuk memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan KLA di semua tingkatan pemerintahan, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi daerah lain.

Pasal 12 Peraturan Presiden ini mengatur mengenai pendanaan Kebijakan KLA yang bersumber dari: "a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini memberikan kejelasan bahwa pendanaan KLA merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD, serta membuka kemungkinan untuk melibatkan sumber pendanaan lain seperti dana *Corporate Social Responsibility* dari dunia usaha, hibah dari lembaga donor, atau bentuk pembiayaan inovatif lainnya sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Kabupaten Donggala, implementasi ketentuan ini mengharuskan pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dan proporsional dalam APBD untuk mendanai program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai dengan lima klaster KLA.

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan kerangka kebijakan nasional yang komprehensif, terstruktur, dan mengikat bagi penyelenggaraan KLA di seluruh Indonesia. Peraturan Presiden ini tidak hanya memberikan landasan normatif tetapi juga menetapkan mekanisme operasional yang jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga akuntabilitas penyelenggaraan KLA. Amanat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan mengikat secara hukum bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Donggala. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala bukan hanya

merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi anak, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi untuk mematuhi hierarki peraturan perundang-undangan dan mewujudkan komitmen Indonesia dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

H. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang memberikan panduan teknis operasional bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Menteri ini diterbitkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberadaan Peraturan Menteri ini sangat strategis karena memberikan standardisasi dan keseragaman dalam implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal.

Peraturan Menteri ini mengatur secara komprehensif mengenai tahapan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan peringkat. Tahap perencanaan mencakup penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi dokumen perencanaan strategis daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Rencana Aksi Daerah ini harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk anak, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan akademisi

untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi anak serta sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi daerah. Dokumen Rencana Aksi Daerah ini kemudian harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dan menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak.

Tahap pelaksanaan meliputi implementasi program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak melalui pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dialokasikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri ini menekankan pentingnya pendekatan pengarusutamaan hak anak dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah, bukan hanya program yang secara eksplisit ditujukan untuk anak tetapi juga program pembangunan di berbagai sektor yang memiliki dampak terhadap kehidupan anak. Pendekatan ini meniscayakan adanya koordinasi lintas sektor yang efektif melalui mekanisme Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang diketuai oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan beranggotakan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait serta unsur masyarakat.

Peraturan Menteri ini juga mengatur secara rinci mengenai indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri atas indikator hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Setiap klaster indikator memiliki sub-indikator yang terukur dan dapat diverifikasi untuk memastikan bahwa capaian pemenuhan hak anak dapat dipantau secara objektif dan akuntabel. Indikator tersebut disusun dengan mengacu pada standar internasional yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan disesuaikan dengan konteks Indonesia

serta target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan dengan pemenuhan hak anak. Penggunaan indikator yang terstandar ini memungkinkan dilakukannya perbandingan capaian antar daerah dan identifikasi praktik terbaik yang dapat dijadikan pembelajaran.

Tahap evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan secara berkala setiap tahun untuk mengukur capaian indikator dan mengidentifikasi hambatan serta solusi perbaikan. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme penilaian mandiri oleh pemerintah kabupaten/kota yang kemudian diverifikasi oleh tim penilai dari kementerian dan provinsi. Proses evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dengan melakukan kunjungan lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan observasi langsung terhadap kondisi pemenuhan hak anak di daerah. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar bagi penetapan peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri atas kategori Pratama bagi kabupaten/kota yang baru memulai penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, kategori Madya bagi kabupaten/kota yang telah mencapai capaian menengah, kategori Nindya bagi kabupaten/kota yang telah mencapai capaian tinggi, dan kategori Utama bagi kabupaten/kota yang telah mencapai capaian sangat tinggi dan menjadi rujukan bagi daerah lain.

Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi tanggung jawab Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat nasional dan Gubernur di tingkat provinsi. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, pendampingan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan, serta pemberian penghargaan bagi kabupaten/kota yang berprestasi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sementara pengawasan dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap implementasi kebijakan di daerah, evaluasi kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dan tindak lanjut terhadap temuan hambatan atau

masalah dalam implementasi. Mekanisme pembinaan dan pengawasan yang sistematis ini penting untuk memastikan kualitas dan konsistensi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam proses pengambilan kebijakan. Forum anak ini harus dibentuk mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota dan difasilitasi untuk dapat menyampaikan aspirasi, pandangan, dan usulan anak terhadap kebijakan dan program yang berkaitan dengan kehidupan anak. Keterlibatan anak dalam proses kebijakan ini bukan sekadar formalitas tetapi merupakan perwujudan dari prinsip hak anak untuk berpartisipasi sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Peraturan Menteri ini juga mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh anak untuk melaporkan pelanggaran hak anak atau situasi yang membahayakan anak, serta memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Peraturan Menteri ini mengatur pula mengenai klaster perlindungan khusus anak yang menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Klaster ini mencakup perlindungan bagi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban penculikan penjualan dan/atau perdagangan, anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang disabilitas, serta anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran. Untuk setiap kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus ini, Peraturan Menteri mengamanatkan

pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan layanan yang komprehensif meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendampingan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, serta layanan lain sesuai dengan kebutuhan anak.

I. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan instrumen hukum yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan ini diterbitkan untuk menciptakan sinergi antartingkatan pemerintahan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Substansi pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mencakup enam sub urusan pemerintahan, yaitu: Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak, serta Perlindungan Khusus Anak. Penyelenggaraan urusan-urusan tersebut harus terintegrasi dalam fungsi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, serta pengelolaan informasi pembangunan di daerah dengan memperhatikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan hak anak.

Dalam konteks penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Menteri ini memberikan kerangka koordinasi yang

jas antara Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan secara lintas sektoral dengan kementerian/lembaga terkait, perangkat daerah, dan lembaga masyarakat. Ketentuan peralihan dalam peraturan ini mewajibkan daerah yang telah memiliki kebijakan daerah untuk menyesuaikan dalam waktu paling lama 2 tahun, sedangkan daerah yang belum memiliki kebijakan daerah harus menetapkannya dalam waktu paling lama 3 tahun sejak peraturan ini berlaku.

J. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak

Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 merupakan pedoman teknis penyelenggaraan berbagai layanan pemenuhan hak anak yang telah dikembangkan di Indonesia. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah layanan pemenuhan hak anak dari tahun ke tahun, namun pada umumnya layanan tersebut belum secara spesifik menerapkan prinsip-prinsip hak anak serta belum banyak melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat di lingkungan sekitar anak. Peraturan ini memberikan pedoman agar layanan pemenuhan hak anak dilakukan secara menyeluruh dengan menerapkan empat prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Peraturan Menteri ini mengatur secara komprehensif berbagai jenis Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak yang meliputi: Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk layanan konseling dan pendampingan keluarga dalam pengasuhan anak; Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sebagai fasilitas bermain yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak baik di dalam maupun di luar bangunan; Taman Asuh Ramah Anak (TARA) atau daycare untuk penitipan anak; Sekolah

Ramah Anak (SRA) yang menerapkan prinsip-prinsip hak anak dalam penyelenggaraan pendidikan; Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai wadah informasi layak anak; Pusat Kreativitas Anak (PKA) untuk pengembangan kreativitas dan bakat anak; serta Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang menjamin pemenuhan hak kesehatan anak.

Setiap layanan tersebut diatur dengan standar yang mencakup empat aspek utama, yaitu: manajemen layanan yang meliputi kebijakan perlindungan dan keselamatan anak, perencanaan dan evaluasi, mekanisme perlindungan anak, serta manajemen tanggap darurat; fasilitas layanan yang harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan anak; produk dan layanan yang harus gratis, non-diskriminatif, dan mengedepankan kepentingan terbaik anak; serta sumber daya manusia yang harus memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip hak anak. Dalam konteks Kabupaten Layak Anak, keberadaan berbagai layanan ini menjadi indikator penting dalam penilaian capaian KLA di masing-masing klaster hak anak.

K. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024 merupakan pedoman bagi upaya penanggulangan pekerja anak melalui pendekatan berbasis masyarakat. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masih terdapat pekerja anak termasuk anak yang dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, sehingga diperlukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman empiris dari berbagai lembaga dan organisasi sehingga lebih praktis dan dapat disesuaikan dengan konteks masalah serta situasi di setiap desa/kelurahan yang berbeda-beda.

Peraturan Menteri ini memberikan pemahaman yang jelas tentang definisi pekerja anak berdasarkan peraturan nasional yang mengacu pada Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Parameter pekerja anak ditetapkan berdasarkan usia anak, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja. Anak di bawah 13 tahun yang melakukan kegiatan ekonomi apapun termasuk kategori pekerja anak, anak usia 13-14 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan maksimal 3 jam per hari, sedangkan anak usia 15-17 tahun tidak boleh melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Mekanisme penanggulangan pekerja anak berbasis masyarakat dalam peraturan ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu: Pencegahan melalui penyadaran masyarakat tentang dampak negatif pekerja anak; Pemantauan melalui identifikasi, pencatatan, dan asesmen terhadap anak yang terindikasi sebagai pekerja anak; serta Remediasi melalui penyusunan rencana intervensi dan pelayanan bagi pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan atau pelatihan keterampilan. Kelembagaan yang berperan dalam penanggulangan pekerja anak di tingkat desa/kelurahan adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau lembaga sejenis yang dapat melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan, perangkat daerah yang menangani urusan perlindungan anak, dan kepolisian untuk kasus-kasus berat. Penurunan angka pekerja anak menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

L. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak

Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025 merupakan regulasi terbaru yang mengatur penyelenggaraan partisipasi anak melalui Forum Anak, menggantikan Peraturan Menteri PPPA

Nomor 18 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa negara menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pandangan sesuai dengan usia, tingkat kematangan, dan tingkat kecerdasan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Partisipasi anak diwujudkan melalui keikutsertaan anak pada setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional dan daerah di seluruh sektor yang terkait dengan perlindungan anak.

Peraturan Menteri ini mengatur bahwa Forum Anak mempunyai fungsi sebagai sarana strategis bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada. Forum Anak memiliki dua peran utama, yaitu sebagai Pelopor dan sebagai Pelapor (2P). Peran sebagai pelopor dilakukan dengan menjadi teladan dalam upaya pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak, sedangkan peran sebagai pelapor dilakukan dengan melaporkan berbagai permasalahan atau pelanggaran hak anak yang ditemukan di lingkungannya. Pelaksanaan peran 2P ini dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui proses "Aku Lihat", "Aku Tahu", "Aku Akan", dan "Aku Beraksi" yang merupakan metodologi partisipatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, dan melaksanakan aksi kepeloporan dan pelaporan.

Peraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai kelembagaan Forum Anak yang meliputi mekanisme seleksi dan penetapan Fasilitator serta pembentukan Pengurus Forum Anak. Fasilitator didefinisikan sebagai seseorang yang berusia minimal 18 tahun dan belum berusia 24 tahun yang memiliki fungsi memfasilitasi Forum Anak dalam menjalankan perannya, baik sebagai penghubung antara anak dengan institusi negara maupun sebagai pembimbing dalam kegiatan Forum Anak. Peraturan ini juga menekankan pentingnya peningkatan

kapasitas bagi anggota dan pengurus Forum Anak mengenai Konvensi Hak Anak, undang-undang perlindungan anak, isu partisipasi anak, dukungan psikologis awal, serta isu kesetaraan gender. Dalam konteks Kabupaten Layak Anak, pelembagaan partisipasi anak melalui Forum Anak merupakan salah satu indikator penting dalam klaster hak sipil dan kebebasan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

M. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagai respons terhadap kondisi perempuan dan anak di Kabupaten Donggala yang seringkali mendapatkan kekerasan atau perlakuan yang kurang menyenangkan. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pasal 1 memberikan definisi komprehensif bahwa anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan," sementara kekerasan didefinisikan sebagai "setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, psikologis, penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."

Peraturan ini mendasarkan penyelenggaraannya pada tiga asas fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak, non diskriminasi, dan keadilan. Pasal 3 menetapkan tujuan perlindungan untuk memberikan dan meningkatkan rasa aman bagi perempuan dan anak, membantu mencegah tindak kekerasan dan eksploitasi, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak dalam menghadapi permasalahan, serta

membantu meningkatkan kualitas hidup anak. Ruang lingkup pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 meliputi hak-hak perempuan dan anak, tugas dan wewenang, penanganan tindak kekerasan, pembiayaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat. Pasal 5 mengatur secara rinci bahwa anak berhak "untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pembinaan dan perlindungan dari kekerasan, kelalaian dan diskriminasi," termasuk hak atas akta kelahiran, beribadah, diasuh oleh orang tua, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, pendidikan, menyatakan pendapat, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Pasal 6 mengatur bahwa perempuan berhak atas kebutuhan dasar, rasa nyaman dan aman, pelayanan kesehatan maksimal, layanan pendampingan dan bantuan hukum, serta kerahasiaan atas masalah yang dihadapi.

Tugas pemerintah daerah diatur secara komprehensif dalam Pasal 7 hingga Pasal 17, yang meliputi penyusunan rencana strategis perlindungan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan, pembinaan keagamaan, penyediaan fasilitas kesehatan komprehensif yang "diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin" sebagaimana diatur dalam Pasal 9, serta penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan kewajiban memberikan bantuan biaya atau pendidikan gratis bagi keluarga tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Pasal 13 dan Pasal 16 mengatur upaya pencegahan melalui deteksi dan intervensi dini, sosialisasi dan edukasi, seminar atau lokakarya, penyiapan sistem informasi yang efektif, serta kerja sama dengan lembaga terkait. Pasal 18 memberikan wewenang kepada Bupati untuk melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam membantu upaya penampungan dan pengasuhan anak terlantar atau penanganan tindak kekerasan.

Mekanisme penanganan tindak kekerasan diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 25 yang mewajibkan pemerintah daerah menyiapkan tenaga medis khusus di puskesmas atau rumah

sakit, menyediakan ruangan khusus di instansi kepolisian, menyediakan pekerja sosial atau tenaga relawan untuk mendampingi korban dengan tugas melakukan "konseling atau bimbingan untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban" serta memberikan informasi mengenai hak-hak korban. Pasal 23 mewajibkan pemerintah daerah "menyiapkan Rumah Aman untuk digunakan dalam penanganan sementara bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak" yang disediakan di setiap kecamatan. Pasal 24 mengatur peran advokat yang wajib mendampingi dan mewakili korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dengan kewajiban merahasiakan informasi pribadi korban. Pasal 26 mengatur bahwa biaya kegiatan dibebankan pada APBD dengan ketentuan tegas bahwa "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan oleh Bupati dan DPRD dan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD." Pasal 27 menetapkan bahwa pengawasan dan pembinaan dilaksanakan oleh Bupati, sementara Pasal 28 dan Pasal 29 mengatur peran serta masyarakat melalui pengawasan berupa mengamati kondisi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta memberikan informasi kepada aparat kepolisian atau pemerintah daerah, dan pemberian bantuan berupa pengamanan atau penampungan sementara, dukungan dana, serta bantuan fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Dalam perspektif hukum nasional, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental sejak lahir, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Eksistensi anak sebagai subjek hukum mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara berkewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi. Perlindungan anak merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus (*special protection*). Pengakuan terhadap martabat anak ini bukan semata-mata konstruksi hukum positif, melainkan refleksi dari nilai-nilai filosofis yang mengakar dalam tradisi pemikiran kemanusiaan universal maupun nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkristalisasi dalam Pancasila sebagai *staatsgrundnorm*.

Dalam kerangka filsafat hukum, perlindungan anak menemukan justifikasinya dalam dua paradigma besar, yakni filsafat hukum paternalistik dan filsafat humanistik. Filsafat hukum paternalistik menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban (*duty*) untuk melindungi warga negara yang lemah, termasuk anak-anak, sebagaimana dikemukakan Joel Feinberg dalam teori *legal paternalism*.¹¹⁴ Dalam perspektif ini, intervensi negara terhadap kehidupan anak tidak hanya dibenarkan secara

¹¹⁴ Joel Feinberg, "Legal Paternalism," *Canadian Journal of Philosophy* 1, no. 1 (1971): 105–124.

moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional mengingat keterbatasan kapasitas anak untuk melindungi kepentingan mereka sendiri (*incapacity*) dan kerentanan mereka terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Doktrin *parens patriae* yang berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon memperkuat argumentasi ini dengan menempatkan negara sebagai "orang tua tertinggi" yang bertanggung jawab melindungi kepentingan terbaik anak ketika orang tua kandung atau wali tidak mampu atau gagal melaksanakan fungsi perlindungan tersebut. Sementara itu, filsafat humanistik, sebagaimana diajarkan oleh Immanuel Kant dalam karya monumentalnya *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, menekankan bahwa setiap manusia, termasuk anak, memiliki martabat (*dignity*) yang inheren dan tidak dapat dicabut, sehingga harus dihormati dan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat (*means*), melainkan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*ends in themselves*).¹¹⁵ Pandangan Kant ini memberikan landasan etis yang kokoh bahwa anak bukan objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang atau dieksploitasi untuk kepentingan pihak lain, melainkan subjek yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk berkembang sesuai dengan potensi kemanusiaannya secara optimal.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Notonagoro menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan dasar moral dan etika hukum nasional, di mana setiap sila Pancasila menjiwai dan memberikan arah bagi penyelenggaraan perlindungan anak.¹¹⁶ Pancasila sebagai filosofi dasar (*philosophische grondslag*) dan padangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia memberikan kerangka nilai yang komprehensif bagi pembentukan sistem hukum perlindungan anak yang tidak hanya meminjam konsep-konsep universal hak asasi manusia, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan identitas bangsa. **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa** mengandung prinsip

¹¹⁵ Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 42.

¹¹⁶ Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975), 23–30.

fundamental bahwa anak harus dihormati sebagai ciptaan Tuhan yang mulia dan berhak atas kasih sayang serta pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual. Sila ini memberikan landasan teologis-filosofis bahwa perlindungan anak bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga kewajiban moral-religius yang bersumber dari kesadaran ketuhanan. Dalam implementasinya, sila pertama ini mengamanatkan bahwa pendidikan karakter dan nilai-nilai spiritual menjadi bagian integral dari sistem perlindungan anak, sehingga anak tidak hanya tumbuh secara fisik dan intelektual, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. **Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab** menegaskan bahwa perlindungan anak adalah manifestasi dari penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*), yang menuntut penghapusan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak. Sila kedua ini sejalan dengan prinsip *humanitas* dalam hukum internasional yang melarang praktik-praktik biadab dan degradasi terhadap manusia, termasuk anak-anak. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk mengkriminalisasi dan memberantas segala bentuk kejahatan terhadap anak, termasuk perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan segala bentuk eksploitasi ekonomi dan sosial lainnya. **Sila Persatuan Indonesia** mengamanatkan bahwa pembangunan KLA dilakukan dalam semangat gotong royong dan solidaritas nasional yang melibatkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, media massa, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan seluruh komponen bangsa. Prinsip persatuan ini menolak pendekatan sektoral dan parsial dalam perlindungan anak, dan sebaliknya mengharuskan pendekatan holistik dan terintegrasi yang mengakui bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, sila ketiga ini juga menegaskan bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa

membedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan, daerah maju dan tertinggal, atau antara satu pulau dengan pulau lainnya. **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan** menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan anak dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah yang menyangkut kepentingan anak. Sila keempat ini memberikan legitimasi konstitusional bagi prinsip *child participation* yang diakui dalam Convention on the Rights of the Child, sehingga suara anak tidak hanya didengar tetapi juga menjadi bahan pertimbangan yang serius dalam pengambilan keputusan publik. Implementasi sila ini menuntut dikembangkannya mekanisme partisipasi anak yang efektif, seperti forum anak, konsultasi publik yang melibatkan anak, dan penyediaan ruang-ruang publik yang ramah anak. **Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia** menuntut pemerataan akses dan kesempatan bagi setiap anak untuk memperoleh hak-haknya atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan yang layak tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, etnis, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status hukum orang tua. Sila kelima ini mengandung prinsip *equality before the law* dan *non-discrimination* yang mengharuskan negara untuk menghapus segala bentuk kesenjangan struktural yang menghambat pemenuhan hak anak.¹¹⁷ Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang menjiwai seluruh sendi penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral dan filosofis, tetapi juga menjadi dasar konseptual bagi pembentukan sistem hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Dari perspektif inilah, perlindungan anak perlu dipahami lebih dalam melalui pendekatan filsafat hukum yang menempatkan hukum bukan sekadar sebagai norma positif, melainkan sebagai sarana transformasi sosial yang berkeadaban.

Sejalan dengan itu, dalam konteks filsafat hukum perlindungan anak, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai instrumen represif yang bersifat menghukum pelaku

¹¹⁷ Ibid

kejahatan terhadap anak, tetapi lebih luas lagi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk membangun budaya dan struktur sosial yang ramah anak.¹¹⁸ Konsep ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai *social engineering* dan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan peran hukum dalam melakukan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Hukum perlindungan anak dengan demikian memiliki fungsi ganda: fungsi represif untuk menindak pelaku kejahatan terhadap anak, dan fungsi preventif-edukatif untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak anak. Lebih jauh lagi, hukum perlindungan anak juga berfungsi sebagai instrumen emansipatoris yang membebaskan anak dari berbagai bentuk penindasan, eksploitasi, dan subordinasi yang telah mengakar dalam struktur sosial dan budaya masyarakat.

Konsep keadilan substantif (*substantive justice*) menuntut agar hukum tidak sekadar memenuhi persyaratan formal-prosedural, melainkan benar-benar menghadirkan keadilan materiil yang melindungi hak asasi anak dan kelompok rentan lainnya.¹¹⁹ Dalam perspektif Hans Kelsen, meskipun teori hukum murninya (*pure theory of law*) memisahkan antara hukum dan moral, namun dalam konteks perlindungan anak, dimensi moral-etis tidak dapat dipisahkan dari dimensi yuridis-normatif. Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum yang efektif, baik dalam ranah hukum privat (seperti hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perdata) maupun hukum publik (seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara), serta menuntut peran aktif dan tanggung jawab bersama dari negara, masyarakat, dan keluarga.¹²⁰ Pendekatan holistik dan multi-stakeholder ini mengakui bahwa perlindungan anak tidak dapat diserahkan kepada satu institusi atau sektor saja,

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru, 1980), 54.

¹¹⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 1–10.

¹²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 15–20.

melainkan memerlukan kolaborasi sinergis dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas.

Filsafat kesejahteraan (*welfare philosophy*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memberikan perspektif paradigmatis bahwa pembangunan daerah harus berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya (*human development*), di mana anak dipandang bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif dan penerus estafeta pembangunan bangsa. Paradigma ini menggeser fokus pembangunan dari pendekatan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth-centered approach*) menuju pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*), dengan anak sebagai investasi strategis jangka panjang bagi keberlanjutan dan daya saing bangsa di masa depan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan mengakui keterkaitan yang erat antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan, sehingga perlindungan anak harus diintegrasikan dalam semua sektor dan tingkatan pembangunan.

Hal ini sejalan dengan kerangka konseptual Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, khususnya tujuan ke-3 mengenai kesehatan dan kesejahteraan yang baik, tujuan ke-4 mengenai pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta tujuan ke-16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.¹²¹ Dalam konteks ini, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) bukan hanya program sektoral yang bersifat temporal dan ad hoc, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan sistemik untuk menjamin keberlanjutan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan daya saing bangsa di tingkat global.

Negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional, legal, dan moral untuk memenuhi (*to fulfill*),

¹²¹ United Nations, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: United Nations, 2015).

melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", sementara Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Kedua pasal ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kewajiban negara untuk melakukan intervensi aktif dalam perlindungan anak, bukan hanya bersikap pasif atau reaktif. Tanggung jawab negara tersebut mencakup tiga dimensi: tanggung jawab untuk menghormati hak anak dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar atau mengurangi hak anak; tanggung jawab untuk melindungi hak anak dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga; dan tanggung jawab untuk memenuhi hak anak melalui penyediaan layanan, fasilitas, dan sumber daya yang memadai.

Dalam kerangka *public ethics* dan teori kontrak sosial (*social contract theory*) sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, negara dibentuk melalui kesepakatan bersama warga negara untuk melindungi kepentingan fundamental mereka, termasuk kepentingan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan dan memerlukan perlindungan khusus.¹²² Teori kontrak sosial menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari kesepakatan warga negara untuk menyerahkan sebagian kebebasan alamiah mereka (*natural freedom*) kepada negara dengan imbalan perlindungan atas hak-hak dasar mereka, khususnya hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Dalam konteks perlindungan anak, tanggung jawab negara menjadi lebih besar dan mendesak mengingat anak belum memiliki kapasitas hukum penuh (*legal capacity*) untuk berpartisipasi

¹²² Thomas Hobbes, *Leviathan* (Oxford: Oxford University Press, 1996), 120–130; lihat juga, John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 287–290; dan Lihat juga Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract* (London: Penguin, 1968), 50–60.

dalam kontrak sosial tersebut dan membela kepentingan mereka sendiri, sehingga negara harus bertindak sebagai *parens patriae* yang melindungi kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) dalam setiap tindakan dan kebijakan publik.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Donggala sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks. Berdasarkan data *Kabupaten Donggala Dalam Angka 2025*, wilayah ini terdiri atas 16 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan total luas wilayah 5.126,59 km². Jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 310.998 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,88 persen per tahun dan kepadatan penduduk rata-rata 60,66 jiwa per km².¹²³ Rasio jenis kelamin sebesar 105,51 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan, yaitu sekitar 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Struktur demografis Kabupaten Donggala menunjukkan dominasi kelompok usia produktif dan usia anak, yang menggambarkan struktur penduduk muda (*young population structure*). Dengan demikian, anak-anak menempati proporsi signifikan dari total penduduk dan secara sosiologis menjadi kelompok yang menentukan arah masa depan daerah.

Kondisi sosial ini menggambarkan bahwa kebutuhan akan perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan manusia secara menyeluruh. Anak-anak Donggala, terutama yang tinggal di wilayah pesisir, kepulauan, dan daerah pegunungan, menghadapi tantangan yang berbeda dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebaran penduduk yang tidak merata, ditambah dengan topografi yang bervariasi, menyebabkan ketimpangan dalam distribusi layanan publik, termasuk layanan dasar anak. Misalnya, sebagian kecamatan seperti Balaesang, Sojol, dan Banawa Selatan memiliki keterbatasan sarana

¹²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, *Kabupaten Donggala Dalam Angka 2025* (Banawa: BPS Kabupaten Donggala, 2025), 4.

pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dalam konteks inilah, pembentukan Kabupaten Layak Anak menjadi strategi sosial yang relevan untuk menjawab kebutuhan spesifik masyarakat Donggala dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Dari perspektif sosial-ekonomi, masyarakat Donggala masih menghadapi tantangan kesejahteraan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Donggala pada tahun 2024 mencapai 47,68 ribu jiwa, atau sekitar 15,3 persen dari total penduduk.¹²⁴ Angka ini tergolong tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Kemiskinan berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak karena berkaitan erat dengan kualitas pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin berpotensi lebih besar mengalami kekurangan gizi, keterlantaran, serta terpaksa bekerja membantu orang tua untuk menambah pendapatan rumah tangga. Dalam situasi ini, anak tidak hanya kehilangan kesempatan belajar dan bermain, tetapi juga menghadapi risiko eksploitasi ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Kondisi kemiskinan struktural ini menjadi dasar utama perlunya kebijakan daerah yang menjamin akses anak terhadap pelayanan dasar tanpa diskriminasi.

Dari sisi ketenagakerjaan, data BPS menunjukkan bahwa *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)* di Kabupaten Donggala pada Agustus 2024 mencapai 68,42 persen, sedangkan *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* hanya 2,79 persen atau sekitar 4.400 orang.¹²⁵ Sekilas, angka pengangguran yang rendah menunjukkan kondisi yang positif, tetapi sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ekonomi informal ini berdampak pada rendahnya daya beli keluarga dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan anak. Ketika pendapatan keluarga tidak stabil, anak-anak sering kali menjadi korban pertama dari penghematan

¹²⁴ Ibid, 121

¹²⁵ Ibid, 5

rumah tangga, baik dalam bentuk pengurangan biaya sekolah, asupan gizi, maupun kebutuhan kesehatan.

Berdasarkan data *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, Kabupaten Donggala menunjukkan tren peningkatan dari 68,17 pada tahun 2023 menjadi 68,71 pada tahun 2024.¹²⁶ Komponen IPM menunjukkan *Umur Harapan Hidup* sebesar 70,74 tahun, *Harapan Lama Sekolah* 12,62 tahun, dan *Rata-rata Lama Sekolah* 8,00 tahun. Angka-angka ini menandakan adanya kemajuan, tetapi juga mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum mencapai kualitas hidup yang ideal. *Rata-rata Lama Sekolah* yang hanya delapan tahun berarti masih banyak anak yang tidak menamatkan pendidikan menengah pertama. Hal ini menjadi masalah sosial yang mendasar karena pendidikan adalah salah satu faktor utama yang menentukan masa depan anak dan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa hak anak atas pendidikan yang layak belum sepenuhnya terpenuhi.

Permasalahan pendidikan juga terkait dengan ketersediaan dan kualitas sarana pendidikan. Berdasarkan *Kabupaten Donggala Dalam Angka 2025*, tidak semua desa di Kabupaten Donggala memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap di setiap jenjang.¹²⁷ Hal ini mengakibatkan ketimpangan akses antarwilayah, terutama di kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar relatif tinggi, namun pada jenjang menengah dan atas masih berada di bawah 80 persen. Disparitas ini memperlihatkan masih adanya hambatan geografis, ekonomi, dan sosial budaya dalam akses pendidikan anak. Dalam masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, pendidikan sering kali belum dipandang sebagai kebutuhan utama, melainkan sebagai beban biaya yang harus dipertimbangkan. Selain itu, masih kuatnya budaya patriarki menyebabkan anak perempuan sering kali dikorbankan dalam

¹²⁶ Ibid, 8

¹²⁷ Ibid, 98

hal pendidikan, terutama ketika keluarga menghadapi keterbatasan ekonomi.

Selain pendidikan, aspek kesehatan anak di Kabupaten Donggala juga masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data BPS, jumlah puskesmas dan tenaga kesehatan yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.¹²⁸ Sebagian besar tenaga kesehatan terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Banawa, sementara di daerah pedalaman dan kepulauan akses terhadap layanan medis masih terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak atas kesehatan, termasuk layanan imunisasi, pemeriksaan tumbuh kembang, dan perawatan gizi. Masalah stunting dan gizi buruk masih menjadi tantangan di beberapa kecamatan dengan angka kemiskinan tinggi. Ketimpangan layanan kesehatan ini mempertegas perlunya kebijakan daerah yang menempatkan kesehatan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa persoalan anak di Kabupaten Donggala tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkelindan. Perlindungan anak harus dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan manusia dan keadilan sosial. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak memiliki nilai strategis sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menuju penghormatan penuh terhadap hak anak. Regulasi daerah ini akan menjadi dasar bagi penyusunan program lintas sektor yang melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini bukan semata didorong oleh kebutuhan administratif atau pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan oleh kenyataan sosial bahwa anak-anak di Kabupaten Donggala masih

¹²⁸ Ibid, 109

menghadapi berbagai hambatan struktural dalam menikmati hak-haknya secara penuh.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹²⁹ Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum berlaku apabila ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior seperti dalam teori *Stufenbautheorie des Recht* Hans Kelsen, ditetapkan mengikat karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, ditetapkan menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, serta ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.¹³⁰

Menurut Bagir Manan, landasan yuridis (*juridische gelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan empat hal fundamental. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, di mana setiap peraturan perundang-

¹²⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan...*, Op.Cit., 151-152

¹³⁰ Hans Kelsen, *General Theory ...*, Op.Cit., 110-115.

undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, dan jika tidak maka peraturan tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat, di mana ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, di mana jika tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, yang merupakan prinsip fundamental dalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹³¹

Landasan yuridis penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang kokoh mulai dari konstitusi hingga peraturan di tingkat daerah yang memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pada tingkat konstitusi dan perjanjian internasional, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," yang merupakan pengakuan konstitusional terhadap hak-hak fundamental anak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan, dan memperoleh

¹³¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1992), 15-17.

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, yang dalam konteks anak mengandung kewajiban negara untuk memastikan tersedianya infrastruktur pendidikan yang memadai, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, memberikan landasan konstitusional bagi kewajiban pemerintah kabupaten untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif meliputi layanan antenatal, persalinan yang aman, imunisasi lengkap, pemantauan tumbuh kembang, serta intervensi gizi yang tepat untuk mencegah stunting dan malnutrisi. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, menegaskan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan yang harus menjiwai setiap aspek penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sehingga tidak ada anak yang diperlakukan berbeda atau dirugikan karena latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi ekonomi keluarga, status disabilitas, atau faktor lain yang bersifat primordial maupun struktural. Kemudian Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengikat Indonesia untuk menjamin hak-hak anak dan menjadi dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya, di mana konvensi ini menegaskan empat prinsip dasar perlindungan anak yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development*), serta penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Pada tingkat undang-undang, terdapat beberapa landasan yuridis yang fundamental dan saling melengkapi dalam memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan payung hukum utama yang secara eksplisit menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Pasal 21 ayat (1) undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental," yang tidak hanya mengakui hak-hak anak sebagai hak asasi manusia yang universal, tetapi juga secara eksplisit menetapkan kewajiban hukum yang bersifat mengikat bagi pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi berdasarkan faktor apapun. Pasal 21 ayat (4) undang-undang ini menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3)," yang memberikan legitimasi yuridis yang sangat kuat bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan sekaligus kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Ayat (5) pasal yang sama lebih lanjut menegaskan bahwa "Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak," yang tidak hanya memberikan fleksibilitas tetapi juga mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan kerja sama horizontal dengan kabupaten/kota lain dalam bentuk berbagi pembelajaran, praktik terbaik, koordinasi layanan lintas

batas administratif, dan pengembangan kapasitas bersama untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 22 undang-undang ini secara imperatif menetapkan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak," yang memiliki implikasi fiskal yang sangat signifikan karena mengharuskan pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dan proporsional dalam APBD untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ramah anak, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan pendidikan, perekrutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perlindungan anak, serta operasionalisasi program-program perlindungan anak yang berkelanjutan.

Pada tingkat peraturan presiden, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan acuan utama dan instrumen hukum yang sangat strategis bagi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang menguatkan konsep KLA sebagai sebuah sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden ini memberikan definisi operasional yang sangat jelas bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak adalah "kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan," yang mengandung tiga elemen normatif fundamental yakni pertama KLA harus dipahami sebagai sistem pembangunan bukan program sektoral yang berdiri sendiri, kedua fokus KLA adalah pemenuhan hak anak yang bersifat universal dan perlindungan khusus anak yang ditujukan untuk kelompok rentan, dan ketiga penyelenggaraan KLA harus dilakukan secara terencana berdasarkan dokumen perencanaan yang jelas, menyeluruh mencakup semua aspek hak anak, dan berkelanjutan menjamin kontinuitas program lintas periode kepemimpinan. Pasal 2 Peraturan Presiden ini

menetapkan tujuan ganda Kebijakan KLA yakni huruf a untuk "mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA" yang merupakan target kuantitatif berupa universalisasi KLA di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dan huruf b untuk "pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak" yang merupakan target kualitatif berupa kualitas pemenuhan hak anak yang harus dicapai melalui penyelenggaraan KLA. asal 5 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan lima klaster hak Anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus, yang merupakan adopsi langsung dari struktur Konvensi Hak Anak dan telah menjadi standar internasional dalam klasifikasi hak-hak anak sehingga memberikan kerangka substantif yang komprehensif dan terstandarisasi bagi penyusunan kebijakan dan program perlindungan anak di tingkat daerah.

Yang paling fundamental dan tidak dapat diabaikan, Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 memberikan mandat eksplisit dan imperatif kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum penyelenggaraan KLA di tingkat lokal. Ayat (1) pasal ini secara tegas dan tidak mengenal pengecualian menyatakan bahwa "Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA," yang menggunakan kata "menyelenggarakan" yang bersifat imperatif dan menunjukkan bahwa penyelenggaraan KLA bukan merupakan pilihan kebijakan atau kewenangan diskresi pemerintah daerah melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tanpa kecuali. Ayat (2) pasal ini menegaskan bahwa "Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," yang menunjukkan bahwa KLA harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan

pembangunan daerah secara menyeluruh mencakup integrasi dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, integrasi dalam penganggaran melalui alokasi yang memadai dalam APBD, serta integrasi dalam pelaksanaan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah. yang (3) pasal ini kemudian memberikan mandat yang sangat jelas dan tegas bahwa "Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah," yang memberikan legitimasi yuridis tertinggi dari tingkat peraturan presiden bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA bukan sekadar formalitas administratif melainkan merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar. Dengan demikian, secara yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berjenjang mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksana, sehingga keberadaan regulasi daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan terciptanya penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Oleh Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berdasarkan pada pandangan bahwa anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak, harkat, dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan keberlanjutan pembangunan daerah dan nasional. Penyelenggaraan KLA menuntut peningkatan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha. Dalam konteks ini, Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 memberikan mandat eksplisit dan bersifat imperatif kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum penyelenggaraan KLA di tingkat lokal. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa “Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak,” yang bermakna kewajiban hukum, bukan pilihan kebijakan. Ayat (2) menegaskan bahwa penyelenggaraan KLA dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, yang berarti bahwa pelaksanaan KLA harus menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, termasuk integrasi dalam RPJMD, RKPD, APBD, serta koordinasi lintas sektor antar-Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar, guna memastikan setiap kebijakan dan program

pembangunan daerah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Materi Yang Akan Diatur

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada Peraturan Daerah ini Adalah:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Donggala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
11. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Klaster Hak Anak adalah pengelompokan hak anak yang terdiri dari: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.
13. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
14. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat, dunia usaha, media massa, dan perwakilan anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
15. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
16. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang

memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

17. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan mengenai segala hal yang terkait dengan diri dan kehidupannya.
19. Forum Anak adalah wadah yang dibentuk dalam rangka mewujudkan hak partisipasi anak.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan, kepastian hukum, kemamfaatan.
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan perlakuan terhadap anak berdasarkan suku, agama, ras, golongan,

- jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
 - e. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya;
 - f. kolaborasi multi pihak, yaitu kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - g. akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban penyelenggaraan KLA kepada publik;
 - h. transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan KLA;
 - i. inklusivitas, yaitu keterlibatan seluruh anak termasuk anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan; dan
 - j. berbasis data, yaitu perencanaan dan kebijakan dilakukan berdasarkan data terpilah anak.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kabupaten yang responsif terhadap kebutuhan, hak, dan perlindungan anak;

- b. mempercepat pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di seluruh aspek kehidupan;
- c. mengintegrasikan kebijakan pembangunan yang berpihak pada anak dalam seluruh bidang pembangunan di Daerah;
- d. meningkatkan komitmen dan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- e. menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- f. meningkatkan kualitas hidup anak melalui penguatan sistem perlindungan anak berbasis hak anak.

Pasal 4

Selain tujuan yang disebutkan dalam Pasal 3, penyelenggaraan KLA jugamemiliki tujuan khusus, yakni:

- a. memberikan dan meningkatkan rasa aman bagi anak;
- b. membantu mencegah tindak kekerasan terhadap anak;
- c. membantu mencegah kegiatan eksploitasi terhadap anak.
- d. memberikan pelayanan kepada anak dalam menghadapi permasalahan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan KLA;
- b. Kelembagaan dan Gugus Tugas KLA;
- c. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penganggaran KLA;
- d. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha;
- e. Evaluasi dan Pelaporan KLA; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KLAUSTER DAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak yang dijabarkan dalam 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.
- (2) Lima klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.
- (3) Dua puluh empat Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Indikator 1 - Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang KLA;
 - b. Indikator 2 - Penguatan Kelembagaan KLA;
 - c. Indikator 3 - Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. Indikator 4 - Anak Yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. Indikator 5 - Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak;
 - f. Indikator 6 - Pelembagaan Partisipasi Anak;
 - g. Indikator 7 - Pencegahan Perkawinan Anak;
 - h. Indikator 8 - Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;

- i. Indikator 9 - Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- j. Indikator 10 - Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif;
- k. Indikator 11 - Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik;
- l. Indikator 12 - Persalinan di Fasilitas Kesehatan;
- m. Indikator 13 - Status Gizi Balita;
- n. Indikator 14 - Pemberian Makan Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun;
- o. Indikator 15 - Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
- p. Indikator 16 - Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi Layak);
- q. Indikator 17 - Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan dan Tidak Ada Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok;
- r. Indikator 18 - Wajib Belajar 12 Tahun;
- s. Indikator 19 - Sekolah Ramah Anak;
- t. Indikator 20 - Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak;
- u. Indikator 21A - Pencegahan dalam Perlindungan Khusus;
- v. Indikator 21B - Pelayanan Bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi;
- w. Indikator 21C - Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
- x. Indikator 22A - Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS;
- y. Indikator 22B - Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik;
- z. Indikator 23A - Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi;
- aa. Indikator 23B - Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;

- bb. Indikator 24A - Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku); dan
- cc. Indikator 24B - Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Bagian Kedua

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

- (1) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kepemilikan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. pelebagaan partisipasi anak.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin setiap anak memiliki akta kelahiran dan/atau Kartu Identitas Anak melalui:
 - a. kemudahan layanan pencatatan kelahiran di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
 - b. pembebasan biaya administrasi pencatatan kelahiran;
 - c. layanan pencatatan kelahiran secara proaktif melalui fasilitasi di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya; dan
 - d. pelayanan pencatatan kelahiran untuk anak yang belum memiliki akta kelahiran dan/atau Kartu Identitas Anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas informasi layak anak berupa Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) atau fasilitas sejenis yang ramah anak.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelebagaan partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (5) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan

pendapatnya dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Bagian Ketiga

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

- (1) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pencegahan perkawinan anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif; dan
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui:
 - a. sosialisasi dan edukasi dampak negatif perkawinan anak;
 - b. penguatan peran orang tua, keluarga, dan masyarakat;
 - c. pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
 - d. penyediaan akses pendidikan dan kesehatan reproduksi bagi remaja.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan memfasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau fasilitas sejenis untuk memberikan layanan konseling dan pendampingan keluarga.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) yang mengintegrasikan layanan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengasuhan alternatif anak untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan.

Bagian Keempat
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik;
 - b. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - c. status gizi balita;
 - d. pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - e. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - f. lingkungan sehat; dan
 - g. ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara infrastruktur ramah anak di ruang publik berupa:
 - a. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
 - b. Taman Pengasuhan Anak (TARA) atau daycare bagi anak pekerja;
 - c. fasilitas laktasi di tempat umum/fasilitas umum;
 - d. toilet ramah anak; dan
 - e. fasilitas ramah anak lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan intervensi dini terhadap masalah gizi balita, termasuk pencegahan dan penanganan stunting.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin pelayanan kesehatan yang ramah anak di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok yang dapat diakses oleh anak.

Bagian Kelima
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan
Budaya

Pasal 10

- (1) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. sekolah ramah anak; dan
 - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun melalui:
 - a. penyediaan akses pendidikan yang mudah dijangkau;
 - b. pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah;
 - c. pemberian bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pencegahan dan penanganan anak putus sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang memenuhi 6 (enam) komponen:
 - a. kebijakan sekolah ramah anak;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
 - c. proses pembelajaran ramah anak;
 - d. sarana dan prasarana ramah anak;
 - e. partisipasi anak; dan
 - f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi Pusat Kreativitas Anak (PKA), taman bacaan, perpustakaan ramah anak, dan fasilitas rekreatif yang aman dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Bagian Keenam
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - c. pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV/AIDS;
 - d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi; dan
 - h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan layanan terpadu berbasis masyarakat dan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk penanganan kasus perlindungan khusus anak.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) atau unit sejenis di tingkat kabupaten untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN DAN GUGUS TUGAS KLA

Pasal 12

- (1) Untuk mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA di tingkat kabupaten.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretariat;
 - d. Forum Anak;
 - e. Lembaga masyarakat peduli anak;
 - f. Dunia usaha;
 - g. media massa; dan
 - h. Pakar/Akademisi.

Pasal 13

Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA
- d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala.

Pasal 14

- (1) Gugus Tugas KLA dapat membentuk gugus tugas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan gugus tugas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Gugus tugas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, dan melaporkan penyelenggaraan KLA di wilayahnya kepada Gugus Tugas KLA Kabupaten.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERENCANAAN, PRA PENYELENGGARAAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra-KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA; dan
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Deklarasi KLA; dan
 - b. Penyusunan Profil KLA;
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA dengan Menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Identifikasi; dan
 - b. Pengesahan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh bupati/wali kota, dan dapat diperbarui setiap tahun.
- (6) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (7) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat:
 - a. data terpilah Anak di kabupaten termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di Tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (8) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.
- (9) Profil KLA dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah.

- (10) Profil KLA disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan indikator KLA dalam:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator KLA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pra-KLA

Pasal 19

- (1) Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. Penilaian Mandiri KLA; dan
 - b. Penyusunan RAD KLA;
- (2) Penilaian Mandiri dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui kesiapan, kebutuhan, dan kendala dalam penyelenggaraan KLA berdasarkan 24 (dua puluh empat) indikator KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan dikonsultasikan kepada Bupati.
- (4) Penyusunan RAD KLA mengacu pada:
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;

- c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah
- (5) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (6) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
- a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (7) Profil KLA disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga Pelaksanaan KLA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang tercantum dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
- a. Pemetaan potensi dan Analisa situasi/isu;
 - b. Kebutuhan anak;
 - c. Waktu pelaksanaan; dan

d. Target.

- (4) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 21

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pengamatan;
 - b. Pengidentifikasian; dan
 - c. Pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

- a. Memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. Melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemantauan Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 24

- (1) Pengidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 25

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan informasi dan/atau laporan tentang pelanggaran hak anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
 - c. melakukan kegiatan penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi tentang hak anak;
 - d. membantu penyediaan sarana dan prasarana ramah anak;
 - e. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan KLA; dan/atau
 - f. bentuk partisipasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan KLA melalui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana ramah anak;
 - b. dukungan pembiayaan program KLA;
 - c. penyediaan layanan ramah anak di lingkungan perusahaan;
 - d. penerapan kebijakan perusahaan yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - e. pencegahan eksploitasi dan pekerja anak; dan/atau
 - f. bentuk peran serta lain yang mendukung penyelenggaraan KLA.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi dalam mendukung penyelenggaraan KLA.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN KLA

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kewenangan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA; dan
 - b. mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta merumuskan langkah perbaikan dan tindak lanjut.
- (5) Hasil evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan digunakan sebagai dasar bagi Bupati dalam memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA dengan baik di wilayahnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun laporan penyelenggaraan KLA setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - d. pemberian penghargaan dan insentif; dan
 - e. fasilitasi kerja sama antar daerah dan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 32

- (1) Bupati melalui aparat pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan KLA;
 - b. pengawasan terhadap penggunaan anggaran;
 - c. pengawasan terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian indikator KLA; dan
 - d. pengawasan terhadap sarana dan prasarana ramah anak.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*);
 - c. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program dan kegiatan yang sedang berjalan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dinyatakan tetap berlaku sampai disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Donggala. Dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak, pernikahan usia dini, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan publik. Permasalahan ini menuntut keterlibatan aktif negara melalui kebijakan dan program yang terarah, terpadu, dan berbasis hak anak, sehingga keberadaan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengoordinasikan berbagai sektor yang berperan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Kebutuhan akan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak muncul sebagai jawaban atas ketidakterpaduan dan lemahnya payung hukum dalam pelaksanaan program KLA di daerah. Tanpa dasar hukum yang jelas, pelaksanaan kebijakan sering kali bersifat sektoral dan tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, pembentukan Perda KLA menjadi instrumen yuridis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak memiliki arah yang tegas, mekanisme yang baku, dan dasar hukum yang mengikat. Peraturan ini sekaligus membenarkan pelibatan negara secara aktif dalam menangani permasalahan anak yang bersifat kompleks dan lintas sektor.

Dari sisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak memiliki justifikasi yang kuat. Secara filosofis, kebijakan ini berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap harkat martabat anak. Secara sosiologis, pembentukan Perda ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Donggala untuk menciptakan

lingkungan sosial yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sementara itu, secara yuridis, peraturan ini merupakan implementasi dari peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan kebijakan nasional tentang KLA, yang perlu dijabarkan dalam konteks daerah agar memiliki daya guna dan hasil guna yang nyata.

Adapun sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diarahkan untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan. Peraturan ini diharapkan mampu memperkuat peran kelembagaan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian, pembentukan Perda KLA merupakan langkah strategis untuk menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Donggala dalam menciptakan lingkungan yang layak, ramah, dan aman bagi seluruh anak, serta menjamin keberlangsungan

B. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Donggala segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam mewujudkan perlindungan serta pemenuhan hak anak di daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan dan koordinasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran yang memadai menjadi hal yang mutlak agar setiap kegiatan dapat berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman,

ramah, dan layak bagi anak. Di samping itu, dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi terpadu untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan serta memastikan keberlanjutan program melalui perbaikan dan inovasi berbasis data. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam membangun Kabupaten Donggala yang layak anak, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alston, Philip, & Bridget Gilmour-Walsh. *The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values*. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 1996.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1992.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Kant, Immanuel. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Lansdown, Gerison. *Promoting Children's Participation in Democratic Decision-Making*. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2001.
- Notonagoro. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Sinar Baru, 1980.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. London: Penguin, 1968.
- Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
- Tobin, John. "The Right to Life and Survival and Development." Dalam *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Jurnal/Makalah

- Alam, Arief Syahrul, Muhamad Chaidar, & Anisah Che Ngah. "Child Support Right in the Human Rights Perspective." *SASI* 30, no. 1 (2024).
- Dimiyati, K., dkk. "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis." *Heliyon* 7, no. 8 (2021).

- Elshaarawy, S. "The Historical Development of Children's Rights and Its Impact on Legitimate Politics and International Conventions." *Journal of Ecohumanism* 3, no. 3 (2024).
- Feinberg, Joel. "Legal Paternalism." *Canadian Journal of Philosophy* 1, no. 1 (1971).
- Gojová, Alice, dkk. "Path toward a Child-Centered Approach in the Czech Social and Legal Protection of Children." *Sustainability* 12, no. 21 (2020).
- Hanson, K. "International Legal Procedures and Children's Conceptual Autonomy." *Childhood* 22 (2015).
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata." Dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Holzscheiter, Anna. "Governing Children's Rights in Global Social Policy—International Organizations and the Thin Line Between Child Protection and Empowerment." Dalam *International Organizations in Global Social Governance*. Cham: Palgrave Macmillan, 2021.
- Huntington, C., & E. Scott. "Conceptualizing Legal Childhood in the Twenty-First Century." *Michigan Law Review* 118, no. 7 (2020).
- Ilham, R. "Legal Aspects of Child Protection in the Perspective of National Law." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023).
- Jumanah, J., dkk. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA)." *JIPAGS* 7, no. 1 (2023).
- Lestari, S., I. Irwan, & E. Elvawato. "Implementation of the Child Protection Policy through Pentahelix Collaboration in West Sumatra Province." *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)* 4, no. 1 (2025).
- Mathews, B. "A Taxonomy of Duties to Report Child Sexual Abuse: Legal Developments Offer New Ways to Facilitate Disclosure." *Child Abuse & Neglect* 88 (2019).
- Melinder, A., M. Van Der Hagen, & K. Sandberg. "In the Best Interest of the Child: The Norwegian Approach to Child Protection." *International Journal on Child Maltreatment* 4 (2021).
- Miasiratni, M., S. Agustini, & G. S. "The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law." *Ekasakti Journal of Law and Justice* (2024).
- Mudryi, Y. "Evolution of the Ideas of Children's Rights Protection." *Social Pedagogy: Theory and Practice* (2024).

- Nasution, K., & S. Nasution. "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021).
- Neagu, Mariela. "Conceptualising Care in Children's Social Services." *British Journal of Social Work* 51, no. 3 (2021).
- Rahman, R., dkk. "Ensuring Child Protection in Armed Conflict: an International Legal Perspective Under SDG 16." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (2025).
- Rosyada, A., & F. In'am. "Legal Protection of Children in Contact with the Law Based on the Principle of Best Interest for the Child." *Kartini: Journal of Gender and Social Inclusion Studies* 1, no. 1 (2023).
- Shpytalenko, G., dkk. "Safeguarding Children's Rights Through International Legal Frameworks." *Multidisciplinary Science Journal* (2024).
- Tarusina, N., E. Koneva, & S. Simonova. "Child's Legal Personality: Actualization of Opportunities and Their Limitations." *Law Enforcement Review* 7, no. 1 (2023).
- Timomor, A., & W. Lolong. "Legal Protection for Abandoned Children." *Technium Social Sciences Journal* 50, no. 1 (2023).
- Walsh, K. "Complicating the Duality: Reconceptualising the Construction of Children in Victorian Child Protection Law." *Journal of Historical Sociology* (2020).
- Wismayanti, Y., dkk. "The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example." *Child Abuse & Neglect* 117 (2021).
- Yase, I. K. K. "Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002." (naskah pada repositori CORE).
- Yusefri, Y., Mu'adil Faizin, & Wahyu Abdul Jafar. "Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024).
- Zuriati, Ni Ketut, Ni Putu Rai Yuliartini, & Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Aspek Hukum Internasional." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022).

Peraturan-Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta Lampiran I.*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.*

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.